



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

- 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga berencana;
- b. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. biaya operasional integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta program pembangunan lainnya di kampung keluarga berencana;

- d. operasional pembinaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan
- e. biaya dukungan komunikasi, informasi, dan edukasi serta manajemen.

Pasal 3

Ketentuan teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1732

Sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi *gap* (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK Non Fisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi,

kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian Ibu dan Anak, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program KKBPK dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program KKBPK. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program KKBPK yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten dan Kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) dalam menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat strategis bagi BKKBN sebagai tahun pertama penyelenggaraan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN 2020-2024, untuk itu diperlukan berbagai strategi operasional yang dapat memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target dan sasaran Program KKBPK. Berbagai kegiatan prioritas telah disusun melalui alokasi APBN yang dapat dilaksanakan sampai dengan level Perwakilan BKKBN Provinsi. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan mekanisme penganggaran lain yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan). BKKBN dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program KKBPK, serta dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program KKBPK.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

2. Tujuan Khusus:

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada Kabupaten dan Kota dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional;
- b. dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke setiap

- fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- c. menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi Program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana;
 - d. dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD); dan
 - e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan (didukung dengan surat keterangan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku), serta telah melaporkan secara online dalam K/O/Balai Penyuluhan ke Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat.
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah (didukung dengan SK struktur organisasi Kampung KB).
4. Operasional pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang disesuaikan dengan detail rincian.
5. Dukungan media KIE dan manajemen BOKB, mencakup penyediaan media cetak, elektronik dan luar ruang, terkait promosi Program KKBPK, serta pembiayaan honorarium pengelola keuangan, dukungan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

D. Batasan Pengertian

1. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah

- Dinas/Badan Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Jenis belanja BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional.
 3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari Dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi balai penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program KKBPK, serta untuk mengendalikan dan membina petugas lapangan KB/pengelola (Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang meliputi PPKBD dan Sub PPKBD, dan mitra kerja) dalam melaksanakan Program KKBPK di tingkat kecamatan.
 4. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program KKBPK oleh petugas lapangan (PKB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, keluarga dan/atau masyarakat.
 5. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), serta pemutakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) dan data dasar program KKBPK yang dilakukan pada sub menu penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).
 6. Akses internet adalah media yang digunakan pengguna untuk koneksi ke internet. Terdapat dua metode akses internet yaitu akses internet menggunakan kabel (*wired*) dan tanpa kabel (*wireless*).

7. Akses Internet Tanpa Kabel (*Wireless*) berupa *Access Point* atau *Modem (modulator-demodulator)*.
8. *Modem* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, *line kabel*, nirkabel dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya.
9. *Access point* adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel Internet dari perusahaan penyedia layanan internet yang berfungsi sama dengan *modem*.
10. *Staff meeting* adalah pertemuan perencanaan dan evaluasi internal petugas KB se-Kecamatan dan/atau Kepala UPTD/koordinator atau yang setara dengan penyuluh KB yang dipimpin oleh Kepala UPTD atau Koordinator dan merupakan wahana pembinaan koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan dan dilakukan secara periodik di Balai Penyuluhan KB.
11. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan Program KKBPK yang dihadiri oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD) yang dilaksanakan secara periodik di Balai Penyuluhan KB dipimpin oleh penyuluh KB (Petugas Lapangan KB) dan/atau Kepala UPTD/Koordinator perwakilan atau setara.
12. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan KB. Dalam hal OPD-KB Kabupaten dan Kota tidak memiliki gudang alokon atau jika ada Peraturan Daerah tentang penyaluran alokon melalui satu pintu yaitu gudang instalasi farmasi/dinas kesehatan kabupaten dan kota, maka dapat dilakukan dari gudang instalasi farmasi ke seluruh fasilitas kesehatan KB.
13. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

14. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang ditetapkan dengan surat penetapan oleh pejabat yang berwenang.
15. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/ Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja.
16. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.
17. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan terkait program KKBPK melalui pertemuan antara petugas KB tingkat kecamatan dengan perangkat desa/dinas kesehatan atau mitra setempat dalam menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan program KKBPK di kampung KB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
18. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah penyuluhan pada Kelompok BKB yang menyampaikan tentang pencegahan dan penurunan masalah anak *stunting* yang menggunakan alat bantu BKB Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting). Alat bantu (BKB Kit Emas) tersebut spesifikasinya terdapat dalam menu DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Penurunan Stunting yang meliputi: 1) Buku Saku pengasuhan 1000 HPK; 2) Modul BKB Emas yang materinya terdiri dari 6 (enam) pertemuan; dan 3) Alat Permainan Edukatif (APE), dengan

sasaran pertemuan adalah ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak 0-24 bulan.

19. Pertemuan *refreshing* materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan untuk mengevaluasi pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK melalui simulasi ular tangga dalam modul BKB Emas dan kalender pengasuhan, dengan sasaran peserta pertemuan diantaranya ibu hamil, orang tua yang memiliki anak usia 0-24 bulan di Kampung KB. Pertemuan ini dipimpin oleh Penyuluh KB dan atau Petugas Lapangan KB atau petugas lainnya yang berkompeten.
20. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
21. Kampung KB Percontohan adalah kampung KB yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas OPD-KB Kabupaten dan Kota sebagai percontohan bagi kampung KB lainnya dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi kampung KB.
22. Penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program KKBPK yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada PKB atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki PKB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota.
23. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
24. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

25. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program KKBPK sesuai dengan kearifan lokal.
26. Dukungan manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, ATK, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
27. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan rapat/pertemuan/koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/ kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB.
28. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB/staff meeting/rapat teknis/orientasi/forum musyawarah/lokakarya mini/kegiatan berbasis kelompok kegiatan/kegiatan penanganan stunting/orientasi kader/kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan BOKB.
29. Honorarium Satuan Pengamanan dan Pramusaji adalah honorarium yang diberikan hanya kepada nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, dan pramusaji berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.
30. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor adalah Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor/dan atau Balai Penyuluhan KB dan atau Gudang alokon (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* serta pemeliharaan Balai Penyuluhan KB agar berada dalam

kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

31. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) adalah satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/ nonpegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai BOKB. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air) dapat diberikan secara *at cost*.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga oleh BKKBN berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran 2020 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, tetapi tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
3. OPD-KB Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. OPD-KB Kabupaten dan Kota penerima BOKB membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
5. OPD-KB Kabupaten dan Kota agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan PKB/PLKB untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program KKBPK, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.

6. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program KKBPK antara alokasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB.
2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota dengan melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB, serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.
3. Proses Pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat Kabupaten dan Kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui aplikasi MORENA.
5. Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat Kabupaten dan Kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB).
6. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan.
7. Peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektur Wilayah Daerah di Kabupaten dan Kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB antara lain.

- a. inventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk Provinsi serta OPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan Kab/Kota);
- b. memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
- c. pendampingan kepada OPD-KB Kabupaten/Kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
- d. melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB Provinsi sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu Kegiatan;
- e. koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternative pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
- g. melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
3. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Faskes KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
4. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota).
5. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
6. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu PKB atau PLKB, atau jika belum ada Balai Penyuluhannya maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
7. OPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan *stock opname* di Faskes KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan Alokon di Faskes KB.
8. Setiap Faskes KB mengajukan usulan kebutuhan alokon ke OPD-KB Kabupaten dan Kota.
9. OPD-KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap Faskes KB.
10. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV

PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:

- Definisi:

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta ganti cara ke Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum.

- Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.

- Sasaran:

Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB Baru yang dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke MKJP.

2. Biaya operasional pengolahan data:

- Definisi:

Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan data dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD) oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan.

- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas pengolah data dan belanja langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.
 - Sasaran:
Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI), dan data dasar Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.
3. Biaya operasional *staff meeting* dan rapat teknis:
- Definisi:
Biaya operasional *Staff meeting* dan rapat teknis adalah biaya pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan kesertaan ber-KB, pembinaan peserta KB, serta hasil dari sosialisasi program KKBPK secara umum.
 - Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional *staff meeting* dan rapat teknis terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.
 - Sasaran:
Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu.
4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan
- Definisi:
Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut : 1) KIE dan Advokasi program KKBPK; 2) pengelolaan data rutin; 3) pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB; 4) pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi; 5) pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB.
 - Lingkup Pembiayaan:

Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan materi.

- Sasaran:

Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.

5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK):

Adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.

6. Biaya langganan daya dan jasa:

Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon, air, serta internet yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB.

7. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB:

a. biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan

b. biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan

Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas

kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Uang transpor

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya makan dan minum (konsumsi).

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Biaya Pengepakan:

Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:

- Definisi:

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga, seperti

pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

- Lingkup Pembiayaan:

Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

- Sasaran:

Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung KB.

2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:

- Definisi:

Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala Desa dan Pokja Kampung KB yang membicarakan hal-hal terkait upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

- Lingkup Pembiayaan:

Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum musyawarah tingkat desa.

- Sasaran:

Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB:

- Definisi:

Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema prioritas Pemberdayaan Masyarakat, dengan pilihan materi prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan

kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- Lingkup Pembiayaan:

Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan lokakarya mini.

- Sasaran:

Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup kecamatan.

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB (fokus pro PN 2020)

- Definisi:

Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, 2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan 3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.

- Sasaran:

Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan; 2) Remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah; 3) Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah; 4) Keluarga yang memiliki lansia dan lansia.

5. Operasional Pencegahan Stunting:

- Definisi:

Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

- Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

- Sasaran:

Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB.

6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan

- Definisi:

Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut:

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.
- 2) Pengelolaan data keluarga di desa.
- 3) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.
- 4) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.
- 5) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.

- Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.

- Sasaran:

Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB.

D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

1. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader

- Definisi:

Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk dipadukan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pembuatan *Geospasial Information System* (GIS) Desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB ini.

- Lingkup pembiayaan:

Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- Sasaran:

Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

2. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader

- Definisi:

Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

- Lingkup pembiayaan:

Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- Sasaran:

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

- Definisi:

Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak (poster, *factsheet*, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, *standing banner*) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

- Lingkup Pembiayaan:

Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

- Sasaran:

Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

2. Dukungan Manajemen:

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
- b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
- c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya; dan
- d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

- Definisi:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balai Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

- Lingkup pembiayaan:
Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.
- Sasaran:
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota

BAB V

PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
- b. laporan realisasi penggunaan dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

OPDKB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
- c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;

- d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).

Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPDKB.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ...⁽¹⁾/TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp ⁽⁵⁾

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I : Rp ⁽⁶⁾
- Tahap II : Rp ⁽⁷⁾
- Total Penerimaan dari RKUN : Rp ^{(8) = (6)+(7)}
- Jumlah A+B : Rp ^{(9) = (5)+(8)}

C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota

- Tahap I : Rp ⁽¹⁰⁾
- Tahap II : Rp ⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp ^{(12) = (10)+(11)}
- Pengembalian ke RKUD : Rp ⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD : Rp ^{(14) = (12)-(13)}

D. Persentase penyaluran : Rp ^{(15) = (14) / (9)}

E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini : Rp ^{(16) = (9)-(14)}

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...⁽¹⁷⁾, Tanggal ⁽¹⁸⁾
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾
NIP

Petunjuk Pengisian

- 1 Diisi nama kabupaten/kota.
- 2 Diisi tahun anggaran.
- 3 Diisi tahap berkenaan.
- 4 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang
- 5 belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 6 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
- 7 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan
- 8 tahap akhir laporan.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
- 9 terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
- 10 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap I.
- 11 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap II.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D
- 12 Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan
- 13 dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap
berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak
- 14 terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah
dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II ditambah dengan
- 15 Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
- 16 Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.

- 17 Diisi tempat dibuatnya laporan.
- 18 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
- 19 Diisi nama jabatan.
- 20 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
- 21 Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA ... (1)
SAMPAI DENGAN TAHAP (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan					Permasalahan		
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaaan	Persen tase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodeifikasi Masalah	
		Jumlah (3)	Satuan (4)	(Rp.) (5)	Jumlah (6)	Satuan (7)	(Rp.) (8)	% (9)	Ya (10)	Tidak (11)		
(1)											(12)	
I	Operasional Balai Penyuluhan KB											
1	Biaya operasional penyuluhan KB		Balai	...	...	Balai	...	...	...	...	...	...
2	dst			...			...	...				
II	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan					Faskes	...	...	...	...	...	...
1	Biaya BBM dan/atau biaya transport			...			...	...				
2	dst			...			...	...				
III	Operasional Pengerakan Program KKBPK di Kampung KB					Kampung KB	...	...	...	...	...	...
1	Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB			...			...	...				
2	dst			...			...	...				
IV	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/ SLB PPKBD)					Desa/Kelurahan	...	...	...	...	...	...
1	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD/ SLB PPKBD)			...			...	...				
2	dst			...			...	...				
V	Dukungan Media KIB dan Manajemen BOKB					Paket/Kegiatan	...	...	...	...	...	...
1	Dukungan Media KIE			...			...	...				
2	dst			...			...	...				
Total				...			...	...				

Tempat (3), Tanggal ... (4)
Mengetahui,
Kepala SKPD teknis ... (5)
(tanda tangan dan stempel) (6)

(.....) (7)
NIP.

Petunjuk Pengisian

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan]

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

- A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
 1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
 3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.
 4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.
- B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
 1. Reviu Laporan Reviu laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB Kabupaten dan Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB Kabupaten dan Kota.
 2. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.
 3. Forum koordinasi Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan

pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat Pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN.
2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat.
3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan;

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan oleh pengelola BOKB;
- c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan

- d. Peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.
2. Lingkup Pelaksanaan;
- Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan dilaksanakan meliputi:
- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;
 - b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;
 - c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN; dan
 - d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/OPD terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.

BAB VII

PENUTUP

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, tetapi untuk membantu penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut di tingkat Kabupaten dan Kota, maka dialokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan). BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN TA 2020-2024, serta untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional Program KKBPK yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang dialokasikan, diantaranya; pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB, Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan dukungan media KIE dan manajemen. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

Spesifikasi Teknis Media KIE

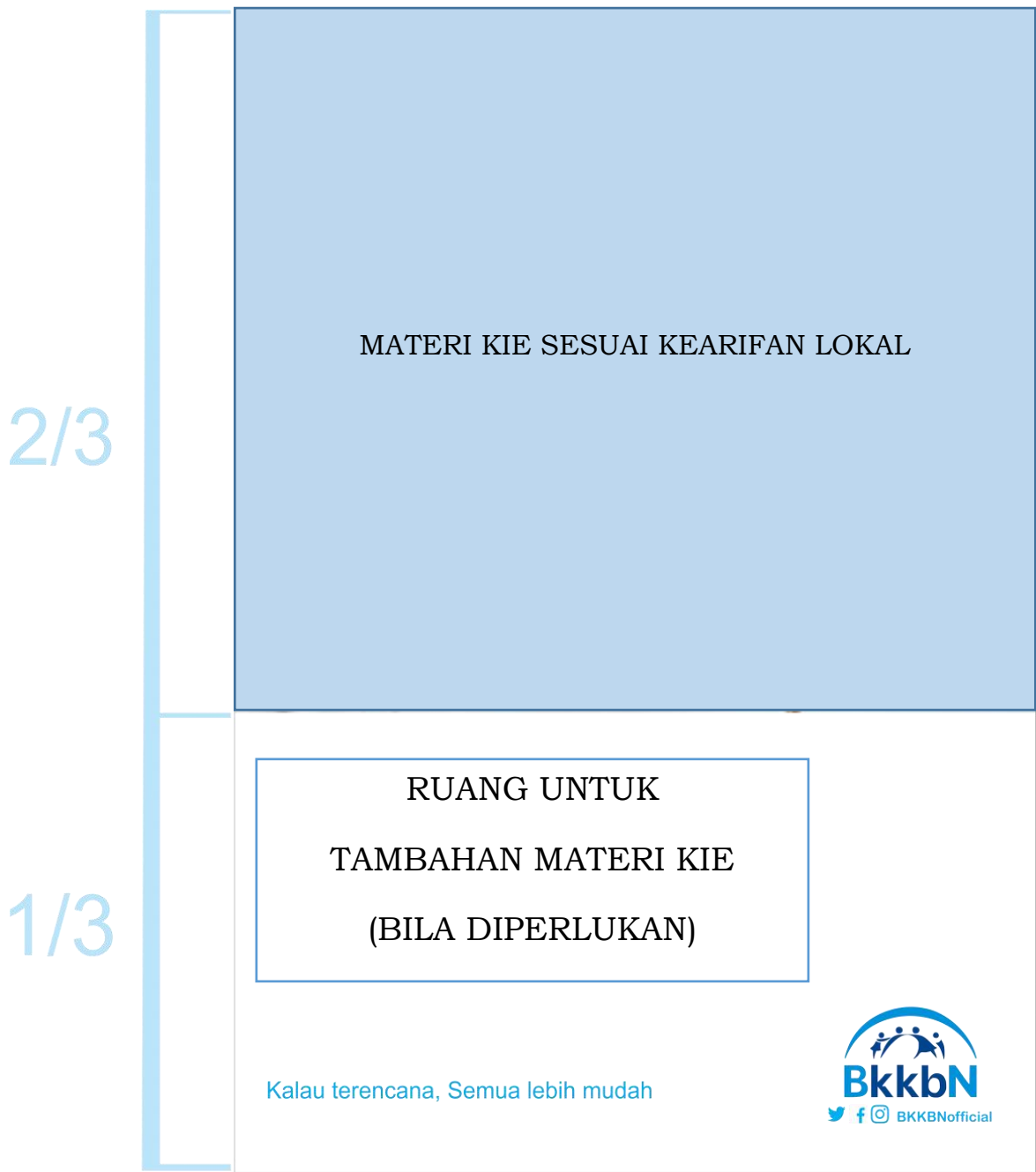
Definisi Kegiatan Media KIE (media cetak) :

Biaya dukungan media KIE adalah biaya untuk pemenuhan media cetak (poster, *factsheet*, umbul-umbul, *leaflet*, stiker, spanduk, *standing banner*) dengan materi pesan inti program KKBPk yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.

Poster

Ukuran 60cm x 70cm

Pembagian berdasarkan tinggi Poster. 1/3 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.



Fact Sheet

Ukuran A4

MATERI KIE SESUAI
KEARIFAN LOKAL



MATERI KIE SESUAI
KEARIFAN LOKAL



Diperbarui oleh :

Nama Instansi Yang Menghasilkan FactSheet

Umbul-Umbul

Ukuran 90cm x 500cm

Pembagian berdasarkan tinggi Umbul-Umbul. 1/4 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.



Leaflet / Brosur

Ukuran A4 Lipat 3

Pembagian berdasarkan tinggi Brosur. 1/4 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.



Spanduk

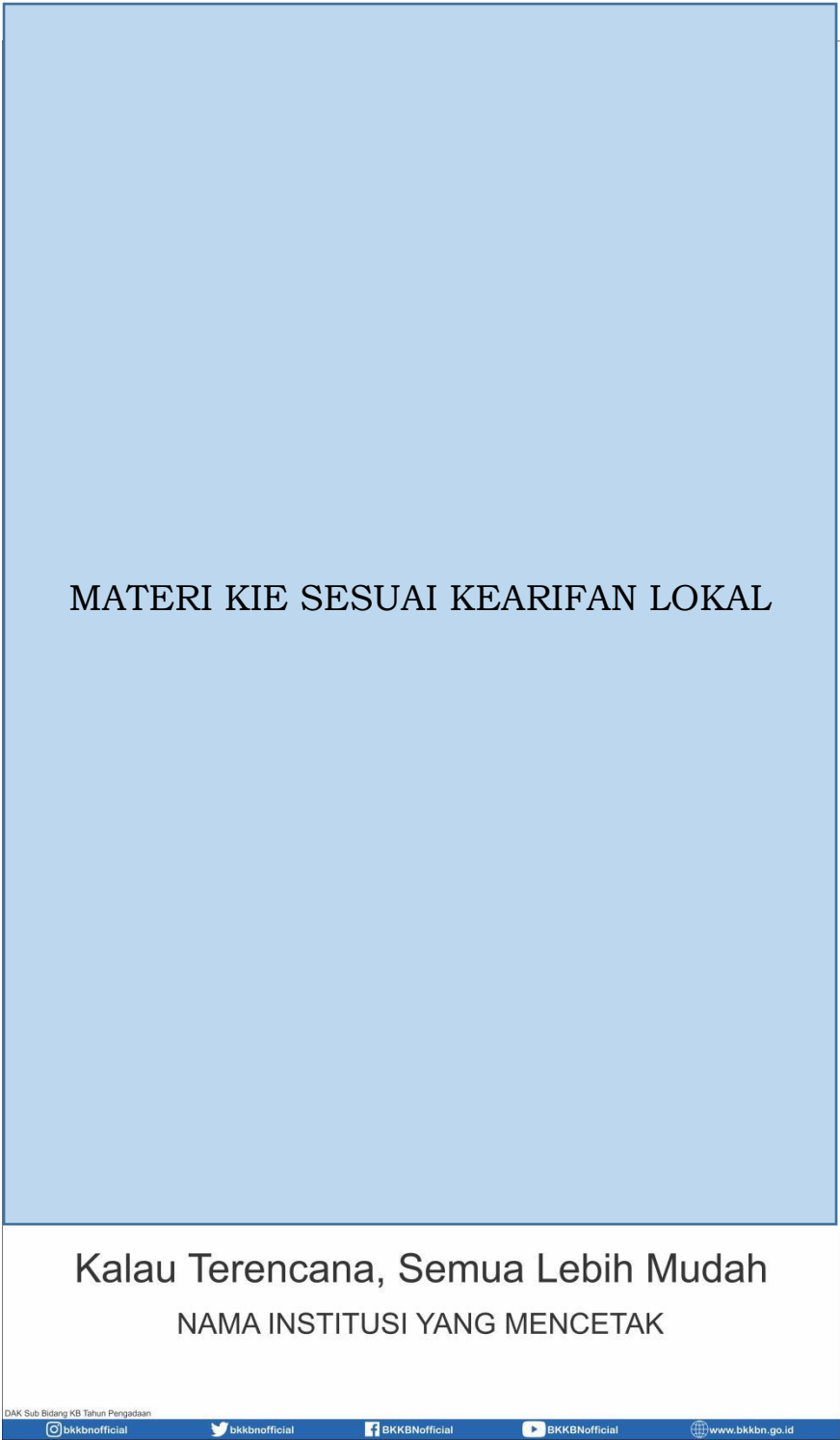
Ukuran 500cm x 90cm

Ukuran 500cm x 90cm Pembagian berdasarkan panjang spanduk. 1/3 bagian untuk *tagline*, logo BKKBN dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk *visual* dan *headline*.



Standing Banner

Ukuran 150cm x 200cm



R/II/PUS/IBOKB/19

REGISTER PEMBINAAN PUS DAN PESERTA KB BAGI SELURUH KELUARGA

1. NAMA KADER

2. NAMA PKB/PLKB YANG BERTANGGUNGJAWAB

3. TAHUN

Propinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Dusun/RW

RT

Kode Wilayah

NO	PASANGAN USIA SUBUR								HASIL PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN STATUS PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL								
	SUAMI		ISTERI		UMUR ISTERI	JUMLAH ANAK	UMUR ANAK TERKECIL	PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	KESERTAAN BER-KB	TRIWULAN I (MARET)		TRIWULAN II (JUNE)		TRIWULAN III (SEPTEMBER)		TRIWULAN IV (DESEMBER)	
	NIK	NAMA	NIK	NAMA						Peserta JKN		Peserta JKN		Peserta JKN		Peserta JKN	
										PBI	Bukan PBI	PBI	Bukan PBI	PBI	Bukan PBI	PBI	Bukan PBI
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	123xxxxxxx	Irce Cernana	123xxxxxxx	Anton Taning	39	2	5	x	TIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	123xxxxxxx	Emi	123xxxxxxx	Rocky Koesbin	49	3	7	x	P	-	-	-	-	-	-	-	-
3	123xxxxxxx	Eliyana	123xxxxxxx	Ardi Koesbin	31	2	4	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
4	123xxxxxxx	Yanti	123xxxxxxx	Kurnia	46	3	8	PBI	S	IP	-	IP	-	IP	-	IP	-
5	123xxxxxxx	Murniati	123xxxxxxx	Irwan K	23	1	2	PBI	IAS	H	-	H	-	H	-	H	-
6	123xxxxxxx	Luslan Chananta	123xxxxxxx	Tjong Tjeng Jep	41	3	6	PBI	P	P	-	P	-	P	-	P	-
7	123xxxxxxx	Dharmawati	123xxxxxxx	Muh. Indra	37	2	2	PBI	S	S	-	S	-	S	-	S	-
8	123xxxxxxx	Hj. Seniwati	123xxxxxxx	Drs. H Hatta PR	44	3	8	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
9	123xxxxxxx	Tjiang Fui Tjie	123xxxxxxx	Ming Cung (Rusli)	46	3	8	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
10	123xxxxxxx	St. Alang	123xxxxxxx	Irwan	40	3	7	PBI	P	S	-	S	-	S	-	S	-
11	123xxxxxxx	Siah	123xxxxxxx	Siong	40	3	6	PBI	IP	IP	-	IP	-	IP	-	IP	-
12	123xxxxxxx	Ulifah	123xxxxxxx	Syamsul Bahri	38	2	7	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-
13	123xxxxxxx	Warsih	123xxxxxxx	Wardi	34	3	5	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
14	123xxxxxxx	Minahukas	123xxxxxxx	Baharuddin S	40	3	9	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-
15	123xxxxxxx	Rosnawati	123xxxxxxx	Kamaruddin S	29	3	3	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
16	123xxxxxxx	Indriana	123xxxxxxx	Aras	28	2	5	Bukan PBI	⓪	-	⓪	-	⓪	-		-	⓪
17	123xxxxxxx	Rukiyah	123xxxxxxx	Muh. Ridwan	38	2	6	PBI	IAT	IAT	-	IAT	-	IAT	-	IAT	-
18	123xxxxxxx	Uzeye Herawati	123xxxxxxx	Nasaruddin	31	3	5	x	IAT	-	-	-	-	-	-	-	-
19	123xxxxxxx	Zaenab	123xxxxxxx	Syaripuddin	40	2	6	PBI	IAS	IAS	-	IAS	-	IAS	-	IAS	-
20	123xxxxxxx	Sabina	123xxxxxxx	Hasrul Halman	42	3	7	PBI	TIAL	TIAL	-	TIAL	-	TIAL	-	TIAL	-
21	123xxxxxxx	Naiman	123xxxxxxx	Sunarjo	25	3	3	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-
22	123xxxxxxx	Unda	123xxxxxxx	Nuramin	29	2	4	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-
23	123xxxxxxx	Suria	123xxxxxxx	Najamuddin	33	2	5	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-
24	123xxxxxxx	Jasita	123xxxxxxx	Sensus Arip	44	2	8	x	⓪	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

2. Jumlah Peserta KB Aktif

a. IUD (I)

b. MOW (MOW)

c. MOP (MOP)

d. KONDOM (K)

e. IMPLAN (IP)

f. SUNTIK (S)

g. PIL (P)

3. Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB

a. Hamil (H)

b. Ingin Anak Segera (IAS)

c. Ingin Anak Ditunda (IAT)

d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)

PARAF KETUA PPKBD/SUBPPKBD

PARAF PKB/PLKB

Keterangan Cara Pengisian Formulir : R/I/PUS/BOKB/19

A. Data Kader			
1	Nama Kader		: Diisi dengan nama kader PPKBD/SubPPKBD dengan huruf cetak
2	Nama PKB/PLKB		: Diisi dengan nama PKB/PLKB dengan huruf cetak
3	Tahun		: Diisi dengan tahun saat mengisi R/I/PUS/DAK/19
4	Provinsi		: Diisi nama Provinsi dengan huruf cetak dan untuk kode Provinsi diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
5	Kabupaten/Kota		: Diisi nama Kabupaten/Kota dengan huruf cetak dan untuk kode Kabupaten/Kota diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
6	Kecamatan		: Diisi nama Kecamatan dengan huruf cetak dan untuk kode Kecamatan diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
7	Desa/Kelurahan		: Diisi nama Desa/Kelurahan dengan huruf cetak dan untuk kode Desa/Kelurahan diisi oleh PKB/PLKB sesuai dengan kode Kemendagri
8	RW/Dusun		: Diisi dengan RW/Dusun tempat pembinaan PUS dan Peserta KB
9	RT		: Diisi dengan RT tempat pembinaan PUS dan Peserta KB
B. Data Tabel			
1	Nomor	Kolom 1	: Diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urutan PUS yang ada di wilayah Kelompok KB yang bersangkutan, dimulai dengan nomor urutan 1 sampai dengan jumlah terakhir, baik yang menjadi peserta KB maupun yang bukan Peserta KB
2	NIK dan Nama Suami	Kolom 2	: Diisi dengan NIK dan Nama suami dari istri yang bersangkutan
3	NIK dan Nama Istri	Kolom 3	: Diisi dengan NIK dan nama istri yang bersangkutan
4	Umur Istri	Kolom 4	: Diisi dengan angka yang menunjukkan umur istri yang bersangkutan.
5	Jumlah Anak	Kolom 5	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah anak yang bersangkutan
6	Umur Anak Terkecil	Kolom 6	: Diisi dengan angka yang menunjukkan umur anak terkecil dari yang bersangkutan
7	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Kolom 7	: Diisi dengan tulisan PBI apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), diisi dengan tulisan Bukan PBI apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta diisi dengan tanda silang (X) apabila PUS yang bersangkutan bukan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
8	Kesertaan Ber-KB	Kolom 8	: Diisi dengan status kesertaan ber-KB, jika PUS yang bersangkutan peserta KB diisi kode metode kontrasepsi sesuai dengan metode kontrasepsi yang digunakan oleh PUS bersangkutan (IUD = I, MOW= OW, MOP= OP, Kondom= K, Implan= IP, Suntik= S, Pil=P) dan sesuai kode tempat pelayanannya (<i>jika tempat pelayanan di swasta kode metode kontrasepsinya dilingkari dan jika di pemerintah kode metode kontrasepsinya tidak dilingkari</i>). Bagi PUS yang tidak ber-KB diisi dengan kode sesuai dengan kondisinya (Hamil=H, Ingin Anak Segera=IAS, Ingin Anak Ditunda=IAT, Tidak Ingin Anak Lagi=TIAL) pada kolom seluruh tahapan keluarga. Diisi tanda silang (x) apabila PUS yang bersangkutan bukan peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
9	Hasil Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kolom 9-16	Diisi dengan kode metode kontrasepsi sesuai dengan metode kontrasepsi yang digunakan oleh PUS bersangkutan (IUD = I, MOW= OW, MOP= OP, Kondom= K, Implan= IP, Suntik= S, Pil=P), Bagi PUS yang tidak ber-KB diisi dengan kode sesuai dengan kondisinya (Hamil=H, Ingin Anak Segera=IAS, Ingin Anak Ditunda=IAT, Tidak Ingin Anak Lagi=TIAL). Pada kolom peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Apabila PUS yang bersangkutan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka kode metode kontrasepsi diisi juga pada kolom sesuai dengan status penerima bantuan iuran atau bukan penerima bantuan iuran.
10	Baris Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur yang ada di wilayah binaan Kelompok KB
11	Baris Jumlah Peserta KB Aktif	Kolom 9-16	: Diisi dengan angka jumlah Peserta KB Aktif di wilayah binaan Kelompok KB
12	Baris Jumlah Peserta KB Aktif (IUD, Mow, MOP, Kondom, Implant, Suntik dan Pil)	Pemerintah	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil melalui jalur pelayanan Pemerintah
		Swasta	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil melalui jalur pelayanan Swasta
		Total	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah total peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik dan Pil
13	Baris Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan Peserta KB	Hamil	Kolom 9-16 : Diisi dengan yang menunjukan angka jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Hamil
		Ingin Anak Segera (IAS)	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Segera (IAS)
		Ingin Anak Ditunda (IAT)	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Ditunda (IAT)
		Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Kolom 9-16 : Diisi dengan angka yang menunjukan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)
14	Paraf Ketua PPKBD/SUB PPKBD	Kolom 9-16	: Diisi dengan paraf ketua PPKBD/SUB PPKBD setelah selesai mengisi formulir ini setiap bulan
15	Paraf PKB/PLKB	Kolom 9-16	: Diisi dengan paraf Ketua PKB/PLKB diwilayah yang bersangkutan setelah selesai memindahkan data setiap bulan

ALOKASI PAGU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAT PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=(9+10)	12=(3+4+7+8+10)
1	Provinsi Aceh										
2	Kab. Aceh Barat	1.330.908.000	105.780.000	1.328.820.000	-	1.328.820.000	1.932.000.000	60.600.000	104.280.000	164.880.000	4.862.388.000
3	Kab. Aceh Besar	2.218.180.000	100.860.000	2.546.905.000	-	2.546.905.000	3.624.000.000	116.150.000	104.280.000	220.430.000	8.710.375.000
4	Kab. Aceh Selatan	1.996.362.000	71.340.000	1.993.230.000	-	1.993.230.000	1.560.000.000	90.900.000	104.280.000	195.180.000	5.816.112.000
5	Kab. Aceh Singkil	1.219.999.000	29.520.000	1.218.085.000	-	1.218.085.000	696.000.000	55.550.000	104.280.000	159.830.000	3.323.434.000
6	Kab. Aceh Tengah	1.552.726.000	95.940.000	1.240.232.000	221.470.000	1.461.702.000	1.770.000.000	70.700.000	104.280.000	174.980.000	5.055.348.000
7	Kab. Aceh Tenggara	1.109.090.000	135.300.000	1.417.408.000	221.470.000	1.638.878.000	2.310.000.000	80.800.000	104.280.000	185.080.000	5.378.348.000
8	Kab. Aceh Timur	2.661.816.000	81.180.000	2.126.112.000	221.470.000	2.347.582.000	3.078.000.000	121.200.000	104.280.000	225.480.000	8.394.058.000
9	Kab. Aceh Utara	2.994.543.000	127.920.000	2.989.845.000	-	2.989.845.000	5.112.000.000	136.350.000	104.280.000	240.630.000	11.464.938.000
10	Kab. Bireuen	1.885.453.000	66.420.000	1.505.996.000	221.470.000	1.727.466.000	3.654.000.000	85.850.000	104.280.000	190.130.000	7.523.469.000
11	Kab. Pidie	2.218.180.000	86.100.000	2.037.524.000	221.470.000	2.258.994.000	4.380.000.000	116.150.000	104.280.000	220.430.000	9.163.704.000
12	Kab. Simeulue	1.109.090.000	34.440.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	828.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.233.660.000
13	Kota Banda Aceh	554.545.000	73.800.000	996.615.000	-	996.615.000	540.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	2.314.690.000
14	Kota Sabang	221.818.000	27.060.000	221.470.000	-	221.470.000	108.000.000	10.100.000	104.280.000	114.380.000	692.728.000
15	Kota Langsa	554.545.000	31.980.000	553.675.000	-	553.675.000	396.000.000	25.250.000	104.280.000	129.530.000	1.665.730.000
16	Kota Lhokseumawe	443.636.000	71.340.000	442.940.000	-	442.940.000	408.000.000	20.200.000	104.280.000	124.480.000	1.490.396.000
17	Kab. Gayo Lues	1.109.090.000	41.820.000	974.468.000	221.470.000	1.195.938.000	816.000.000	55.550.000	104.280.000	159.830.000	3.322.678.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	998.181.000	31.980.000	996.615.000	-	996.615.000	912.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	3.088.506.000
19	Kab. Aceh Jaya	998.181.000	46.740.000	996.615.000	-	996.615.000	1.032.000.000	45.450.000	104.280.000	149.730.000	3.223.266.000
20	Kab. Nagan Raya	1.109.090.000	44.280.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	1.332.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.747.500.000
21	Kab. Aceh Tamiang	1.330.908.000	59.040.000	1.328.820.000	-	1.328.820.000	1.278.000.000	60.600.000	104.280.000	164.880.000	4.161.648.000
22	Kab. Bener Meriah	1.109.090.000	46.740.000	885.880.000	221.470.000	1.107.350.000	1.392.000.000	50.500.000	104.280.000	154.780.000	3.809.960.000
23	Kab. Pidie Jaya	887.272.000	39.360.000	885.880.000	-	885.880.000	1.332.000.000	40.400.000	104.280.000	144.680.000	3.289.192.000
24	Kota Subulussalam	554.545.000	19.680.000	442.940.000	221.470.000	664.410.000	492.000.000	25.250.000	104.280.000	129.530.000	1.860.165.000
25	Provinsi Sumatera Utara						-				
26	Kab. Asahan	2.763.575.000	99.548.000	2.714.875.000	-	2.714.875.000	1.224.000.000	126.250.000	103.800.000	230.050.000	7.032.048.000
27	Kab. Dairi	1.547.602.000	48.560.000	1.303.140.000	217.190.000	1.520.330.000	1.014.000.000	75.750.000	103.800.000	179.550.000	4.310.042.000
28	Kab. Deli Serdang	2.431.946.000	184.528.000	1.911.272.000	217.190.000	2.128.462.000	2.364.000.000	111.100.000	103.800.000	214.900.000	7.323.836.000
29	Kab. Karo	1.437.059.000	109.260.000	1.846.115.000	-	1.846.115.000	1.614.000.000	85.850.000	103.800.000	189.650.000	5.196.084.000
30	Kab. Labuhanbatu	994.887.000	58.272.000	977.355.000	-	977.355.000	588.000.000	45.450.000	103.800.000	149.250.000	2.767.764.000
31	Kab. Langkat	2.542.489.000	104.404.000	1.998.148.000	217.190.000	2.215.338.000	1.662.000.000	116.150.000	103.800.000	219.950.000	6.744.181.000
32	Kab. Mandailing Natal	2.542.489.000	77.696.000	1.998.148.000	217.190.000	2.215.338.000	2.424.000.000	116.150.000	103.800.000	219.950.000	7.479.473.000
33	Kab. Nias	1.105.430.000	41.276.000	868.760.000	217.190.000	1.085.950.000	1.020.000.000	50.500.000	103.800.000	154.300.000	3.406.956.000
34	Kab. Simalungun	3.426.833.000	121.400.000	2.780.032.000	217.190.000	2.997.222.000	2.478.000.000	161.600.000	103.800.000	265.400.000	9.288.855.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.658.145.000	75.268.000	1.520.330.000	-	1.520.330.000	1.488.000.000	70.700.000	103.800.000	174.500.000	4.916.243.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.100.317.000	92.264.000	1.737.520.000	217.190.000	1.954.710.000	1.290.000.000	101.000.000	103.800.000	204.800.000	5.642.091.000
37	Kab. Tapanuli Utara	1.215.973.000	60.700.000	1.628.925.000	-	1.628.925.000	1.512.000.000	75.750.000	103.800.000	179.550.000	4.597.148.000
38	Kab. Toba Samosir	1.768.688.000	65.556.000	1.737.520.000	-	1.737.520.000	1.464.000.000	80.800.000	103.800.000	184.600.000	5.220.364.000
39	Kota Binjai	552.715.000	89.836.000	542.975.000	-	542.975.000	222.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.536.576.000
40	Kota Medan	442.172.000	291.360.000	1.824.396.000	217.190.000	2.041.586.000	906.000.000	106.050.000	103.800.000	209.850.000	3.890.968.000
41	Kota Pematang Siantar	884.344.000	70.412.000	868.760.000	-	868.760.000	318.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.285.716.000
42	Kota Sibolga	442.172.000	70.412.000	434.380.000	-	434.380.000	102.000.000	20.200.000	103.800.000	124.000.000	1.172.964.000
43	Kota Tanjung Balai	663.258.000	55.844.000	651.570.000	-	651.570.000	186.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	1.690.772.000
44	Kota Tebing Tinggi	552.715.000	48.560.000	542.975.000	-	542.975.000	210.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.483.300.000
45	Kota Padang Sidempuan	663.258.000	58.272.000	651.570.000	-	651.570.000	474.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	1.981.200.000
46	Kab. Pakpak Bharat	773.801.000	21.852.000	695.008.000	217.190.000	912.198.000	312.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.164.051.000
47	Kab. Nias Selatan	2.100.317.000	123.828.000	3.040.660.000	217.190.000	3.257.850.000	2.766.000.000	176.750.000	103.800.000	280.550.000	8.528.545.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	663.258.000	48.560.000	1.085.950.000	-	1.085.950.000	924.000.000	50.500.000	103.800.000	154.300.000	2.876.068.000
49	Kab. Serdang Bedagai	1.879.231.000	80.124.000	1.846.115.000	-	1.846.115.000	1.458.000.000	85.850.000	103.800.000	189.650.000	5.453.120.000
50	Kab. Samosir	994.887.000	63.128.000	977.355.000	-	977.355.000	804.000.000	45.450.000	103.800.000	149.250.000	2.988.620.000
51	Kab. Batu Bara	884.344.000	58.272.000	760.165.000	-	760.165.000	906.000.000	35.350.000	103.800.000	139.150.000	2.747.931.000
52	Kab. Padang Lawas	1.215.973.000	67.984.000	1.042.512.000	217.190.000	1.259.702.000	1.824.000.000	60.600.000	103.800.000	164.400.000	4.532.059.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.326.516.000	53.416.000	1.042.512.000	217.190.000	1.259.702.000	2.328.000.000	60.600.000	103.800.000	164.400.000	5.132.034.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	442.172.000	63.128.000	542.975.000	-	542.975.000	324.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.501.325.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	884.344.000	55.844.000	868.760.000	-	868.760.000	540.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.493.148.000
56	Kab. Nias Utara	884.344.000	26.708.000	955.636.000	217.190.000	1.172.826.000	678.000.000	55.550.000	103.800.000	159.350.000	2.921.228.000
57	Kab. Nias Barat	884.344.000	24.280.000	695.008.000	217.190.000	912.198.000	630.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.595.022.000
58	Kota Gunungsitoli	663.258.000	60.700.000	521.256.000	217.190.000	738.446.000	606.000.000	30.300.000	103.800.000	134.100.000	2.202.504.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASTOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
59	Provinsi Sumatera Barat						-				
60	Kab. Limapuluh Kota	1.391.728.000	57.696.000	1.112.696.000	213.980.000	1.326.676.000	474.000.000	65.650.000	103.440.000	169.090.000	3.419.190.000
61	Kab. Agam	1.712.896.000	60.100.000	1.711.840.000	-	1.711.840.000	492.000.000	80.800.000	103.440.000	184.240.000	4.161.076.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.070.560.000	24.040.000	1.069.900.000	-	1.069.900.000	258.000.000	50.500.000	103.440.000	153.940.000	2.576.440.000
63	Kab. Padang Pariaman	-	105.776.000	1.818.830.000	-	1.818.830.000	618.000.000	85.850.000	103.440.000	189.290.000	2.731.896.000
64	Kab. Pasaman	1.284.672.000	50.484.000	1.027.104.000	213.980.000	1.241.084.000	222.000.000	60.600.000	103.440.000	164.040.000	2.962.280.000
65	Kab. Pesisir Selatan	1.605.840.000	60.100.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	1.092.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.541.980.000
66	Kab. Sijunjung	856.448.000	31.252.000	855.920.000	-	855.920.000	366.000.000	40.400.000	103.440.000	143.840.000	2.253.460.000
67	Kab. Solok	1.498.784.000	137.028.000	1.198.288.000	213.980.000	1.412.268.000	444.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	3.666.220.000
68	Kab. Tanah Datar	1.498.784.000	72.120.000	1.497.860.000	-	1.497.860.000	450.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	3.692.904.000
69	Kota Bukit Tinggi	321.168.000	26.444.000	320.970.000	-	320.970.000	144.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	931.172.000
70	Kota Padang Panjang	214.112.000	16.828.000	213.980.000	-	213.980.000	96.000.000	10.100.000	103.440.000	113.540.000	654.460.000
71	Kota Padang	535.280.000	117.796.000	1.176.890.000	-	1.176.890.000	624.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	2.612.956.000
72	Kota Payakumbuh	535.280.000	96.160.000	534.950.000	-	534.950.000	282.000.000	25.250.000	103.440.000	128.690.000	1.577.080.000
73	Kota Sawahlunto	428.224.000	16.828.000	427.960.000	-	427.960.000	222.000.000	20.200.000	103.440.000	123.640.000	1.218.652.000
74	Kota Solok	214.112.000	16.828.000	213.980.000	-	213.980.000	78.000.000	10.100.000	103.440.000	113.540.000	636.460.000
75	Kota Pariaman	321.168.000	50.484.000	427.960.000	-	427.960.000	426.000.000	20.200.000	103.440.000	123.640.000	1.349.252.000
76	Kab. Pasaman Barat	1.177.616.000	60.100.000	941.512.000	213.980.000	1.155.492.000	114.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	2.666.198.000
77	Kab. Dharmasraya	1.177.616.000	45.676.000	1.176.890.000	-	1.176.890.000	312.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	2.871.172.000
78	Kab. Solok Selatan	749.392.000	33.656.000	748.930.000	-	748.930.000	234.000.000	35.350.000	103.440.000	138.790.000	1.904.768.000
79	Provinsi Riau						-				
80	Kab. Bengkalis	429.760.000	47.440.000	1.153.350.000	-	1.153.350.000	930.000.000	55.550.000	102.960.000	158.510.000	2.719.060.000
81	Kab. Indragiri Hilir	1.504.160.000	85.392.000	2.097.000.000	-	2.097.000.000	1.416.000.000	101.000.000	102.960.000	203.960.000	5.306.512.000
82	Kab. Indragiri Hulu	644.640.000	144.692.000	1.467.900.000	-	1.467.900.000	1.164.000.000	70.700.000	102.960.000	173.660.000	3.594.892.000
83	Kab. Kampar	2.256.240.000	251.432.000	1.761.480.000	209.700.000	1.971.180.000	1.500.000.000	106.050.000	102.960.000	209.010.000	6.187.862.000
84	Kab. Kuantan Singingi	537.200.000	75.904.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	1.374.000.000	75.750.000	102.960.000	178.710.000	3.738.564.000
85	Kab. Pelalawan	966.960.000	78.276.000	1.006.560.000	209.700.000	1.216.260.000	708.000.000	60.600.000	102.960.000	163.560.000	3.133.056.000
86	Kab. Rokan Hilir	107.440.000	59.300.000	1.258.200.000	209.700.000	1.467.900.000	1.104.000.000	75.750.000	102.960.000	178.710.000	2.917.350.000
87	Kab. Rokan Hulu	752.080.000	66.416.000	1.342.080.000	209.700.000	1.551.780.000	870.000.000	80.800.000	102.960.000	183.760.000	3.424.036.000
88	Kab. Siak	644.640.000	45.068.000	1.467.900.000	-	1.467.900.000	786.000.000	70.700.000	102.960.000	173.660.000	3.117.268.000
89	Kota Dumai	537.200.000	47.440.000	733.950.000	-	733.950.000	198.000.000	35.350.000	102.960.000	138.310.000	1.654.900.000
90	Kota Pekanbaru	429.760.000	206.364.000	1.258.200.000	-	1.258.200.000	498.000.000	60.600.000	102.960.000	163.560.000	2.555.884.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	537.200.000	26.092.000	754.920.000	209.700.000	964.620.000	606.000.000	45.450.000	102.960.000	148.410.000	2.282.322.000
92	Provinsi Jambi						-				
93	Kab. Batanghari	861.184.000	52.536.000	847.360.000	-	847.360.000	744.000.000	40.400.000	103.200.000	143.600.000	2.648.680.000
94	Kab. Bungo	1.830.016.000	74.028.000	1.800.640.000	-	1.800.640.000	918.000.000	85.850.000	103.200.000	189.050.000	4.811.734.000
95	Kab. Kerinci	1.722.368.000	85.968.000	1.355.776.000	211.840.000	1.567.616.000	1.722.000.000	80.800.000	103.200.000	184.000.000	5.281.952.000
96	Kab. Merangin	2.583.552.000	69.252.000	2.033.664.000	211.840.000	2.245.504.000	1.290.000.000	121.200.000	103.200.000	224.400.000	6.412.708.000
97	Kab. Muaro Jambi	1.184.128.000	59.700.000	1.165.120.000	-	1.165.120.000	930.000.000	55.550.000	103.200.000	158.750.000	3.497.698.000
98	Kab. Sarolangun	1.076.480.000	62.088.000	1.059.200.000	-	1.059.200.000	948.000.000	50.500.000	103.200.000	153.700.000	3.299.468.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.399.424.000	66.864.000	1.101.568.000	211.840.000	1.313.408.000	804.000.000	65.650.000	103.200.000	168.850.000	3.752.546.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.184.128.000	42.984.000	932.096.000	211.840.000	1.143.936.000	558.000.000	55.550.000	103.200.000	158.750.000	3.087.798.000
101	Kab. Tebo	1.291.776.000	66.864.000	1.271.040.000	-	1.271.040.000	672.000.000	60.600.000	103.200.000	163.800.000	3.465.480.000
102	Kota Jambi	1.184.128.000	102.684.000	1.165.120.000	-	1.165.120.000	372.000.000	55.550.000	103.200.000	158.750.000	2.982.682.000
103	Kota Sungai Penuh	861.184.000	42.984.000	847.360.000	-	847.360.000	414.000.000	40.400.000	103.200.000	143.600.000	2.309.128.000

		BIAYA		BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			
NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUST ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL	OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	GRAND TOTAL BOKB
104	Provinsi Sumatera Selatan						-				
105	Kab. Lahat	1.743.424.000	99.220.000	2.074.752.000	216.120.000	2.290.872.000	2.268.000.000	121.200.000	103.680.000	224.880.000	6.626.396.000
106	Kab. Musi Banyuasin	1.089.640.000	82.280.000	1.512.840.000	-	1.512.840.000	1.440.000.000	70.700.000	103.680.000	174.380.000	4.299.140.000
107	Kab. Musi Rawas	1.525.496.000	65.340.000	1.512.840.000	-	1.512.840.000	1.194.000.000	70.700.000	103.680.000	174.380.000	4.472.056.000
108	Kab. Muara Enim	1.089.640.000	84.700.000	1.728.960.000	216.120.000	1.945.080.000	1.530.000.000	101.000.000	103.680.000	204.680.000	4.854.100.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.961.352.000	82.280.000	1.556.064.000	216.120.000	1.772.184.000	1.962.000.000	90.900.000	103.680.000	194.580.000	5.972.396.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	-	55.660.000	1.404.780.000	-	1.404.780.000	942.000.000	65.650.000	103.680.000	169.330.000	2.571.770.000
111	Kota Palembang	871.712.000	479.160.000	1.556.064.000	216.120.000	1.772.184.000	642.000.000	90.900.000	103.680.000	194.580.000	3.959.636.000
112	Kota Prabumulih	653.784.000	84.700.000	648.360.000	-	648.360.000	222.000.000	30.300.000	103.680.000	133.980.000	1.742.824.000
113	Kota Pagar Alam	544.820.000	33.880.000	540.300.000	-	540.300.000	210.000.000	25.250.000	103.680.000	128.930.000	1.457.930.000
114	Kota Lubuk Linggau	871.712.000	43.560.000	864.480.000	-	864.480.000	432.000.000	40.400.000	103.680.000	144.080.000	2.355.832.000
115	Kab. Banyuasin	2.070.316.000	242.000.000	1.642.512.000	216.120.000	1.858.632.000	1.824.000.000	95.950.000	103.680.000	199.630.000	6.194.578.000
116	Kab. Ogan Ilir	1.743.424.000	62.920.000	1.383.168.000	216.120.000	1.599.288.000	1.446.000.000	80.800.000	103.680.000	184.480.000	5.036.112.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.179.280.000	62.920.000	2.161.200.000	-	2.161.200.000	1.872.000.000	101.000.000	103.680.000	204.680.000	6.480.080.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.852.388.000	60.500.000	2.053.140.000	-	2.053.140.000	1.554.000.000	95.950.000	103.680.000	199.630.000	5.719.658.000
119	Kab. Empat Lawang	1.089.640.000	38.720.000	1.080.600.000	-	1.080.600.000	936.000.000	50.500.000	103.680.000	154.180.000	3.299.140.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	544.820.000	33.880.000	540.300.000	-	540.300.000	426.000.000	25.250.000	103.680.000	128.930.000	1.673.930.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	544.820.000	21.780.000	756.420.000	-	756.420.000	534.000.000	35.350.000	103.680.000	139.030.000	1.996.050.000
122	Provinsi Bengkulu						-				
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.179.816.000	40.868.000	941.512.000	213.980.000	1.155.492.000	948.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	3.483.166.000
124	Kab. Bengkulu Utara	2.037.864.000	55.292.000	1.626.248.000	213.980.000	1.840.228.000	1.320.000.000	95.950.000	103.440.000	199.390.000	5.452.774.000
125	Kab. Rejang Lebong	1.608.840.000	60.100.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	936.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.388.980.000
126	Kota Bengkulu	965.304.000	81.736.000	962.910.000	-	962.910.000	402.000.000	45.450.000	103.440.000	148.890.000	2.560.840.000
127	Kab. Kaur	1.608.840.000	52.888.000	1.283.880.000	213.980.000	1.497.860.000	1.170.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.508.778.000
128	Kab. Seluma	1.501.584.000	57.696.000	1.198.288.000	213.980.000	1.412.268.000	1.212.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	4.357.688.000
129	Kab. Mukomuko	1.608.840.000	43.272.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	906.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.342.152.000
130	Kab. Lebong	1.287.072.000	33.656.000	1.283.880.000	-	1.283.880.000	624.000.000	60.600.000	103.440.000	164.040.000	3.392.648.000
131	Kab. Kepahiang	858.048.000	45.676.000	855.920.000	-	855.920.000	702.000.000	40.400.000	103.440.000	143.840.000	2.605.484.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	1.072.560.000	52.888.000	1.069.900.000	-	1.069.900.000	858.000.000	50.500.000	103.440.000	153.940.000	3.207.288.000
133	Provinsi Lampung						-				
134	Kab. Lampung Barat	1.591.350.000	47.440.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	816.000.000	75.750.000	102.960.000	178.710.000	4.206.250.000
135	Kab. Lampung Selatan	1.803.530.000	92.508.000	1.425.960.000	209.700.000	1.635.660.000	1.560.000.000	85.850.000	102.960.000	188.810.000	5.280.508.000
136	Kab. Lampung Tengah	1.166.990.000	192.132.000	2.348.640.000	209.700.000	2.558.340.000	1.866.000.000	141.400.000	102.960.000	244.360.000	6.027.822.000
137	Kab. Lampung Timur	1.591.350.000	83.020.000	2.013.120.000	209.700.000	2.222.820.000	1.584.000.000	121.200.000	102.960.000	224.160.000	5.705.350.000
138	Kab. Lampung Utara	2.440.070.000	92.508.000	1.929.240.000	209.700.000	2.138.940.000	1.482.000.000	116.150.000	102.960.000	219.110.000	6.372.628.000
139	Kab. Mesuji	954.810.000	30.836.000	733.950.000	-	733.950.000	630.000.000	35.350.000	102.960.000	138.310.000	2.487.906.000
140	Kab. Pesawaran	1.166.990.000	45.068.000	922.680.000	209.700.000	1.132.380.000	864.000.000	55.550.000	102.960.000	158.510.000	3.366.948.000
141	Kab. Pesisir Barat	742.630.000	26.092.000	1.153.350.000	-	1.153.350.000	708.000.000	55.550.000	102.960.000	158.510.000	2.788.582.000
142	Kab. Pringsewu	954.810.000	54.556.000	943.650.000	-	943.650.000	786.000.000	45.450.000	102.960.000	148.410.000	2.887.426.000
143	Kab. Tanggamus	2.121.800.000	59.300.000	1.677.600.000	209.700.000	1.887.300.000	1.812.000.000	101.000.000	102.960.000	203.960.000	6.084.360.000
144	Kab. Tulang Bawang	1.591.350.000	66.416.000	1.572.750.000	-	1.572.750.000	906.000.000	75.750.000	102.960.000	178.710.000	4.315.226.000
145	Kab. Tulang Bawang Barat	954.810.000	37.952.000	943.650.000	-	943.650.000	576.000.000	45.450.000	102.960.000	148.410.000	2.660.822.000
146	Kab. Way Kanan	1.485.260.000	52.184.000	1.467.900.000	-	1.467.900.000	1.362.000.000	70.700.000	102.960.000	173.660.000	4.541.004.000
147	Kota Bandar Lampung	848.720.000	125.716.000	2.097.000.000	-	2.097.000.000	756.000.000	101.000.000	102.960.000	203.960.000	4.031.396.000
148	Kota Metro	530.450.000	49.812.000	524.250.000	-	524.250.000	132.000.000	25.250.000	102.960.000	128.210.000	1.364.722.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
149	Provinsi Jawa Barat						-				
150	Kab. Bandung	3.296.385.000	523.404.000	2.666.620.000	215.050.000	2.881.670.000	1.680.000.000	156.550.000	103.560.000	260.110.000	8.641.569.000
151	Kab. Bandung Barat	1.701.360.000	185.724.000	1.376.320.000	215.050.000	1.591.370.000	990.000.000	80.800.000	103.560.000	184.360.000	4.652.814.000
152	Kab. Bekasi	1.063.350.000	284.616.000	1.978.460.000	215.050.000	2.193.510.000	1.122.000.000	116.150.000	103.560.000	219.710.000	4.883.186.000
153	Kab. Bogor	1.063.350.000	308.736.000	3.440.800.000	215.050.000	3.655.850.000	2.610.000.000	202.000.000	103.560.000	305.560.000	7.943.496.000
154	Kab. Ciamis	2.871.045.000	178.488.000	2.322.540.000	215.050.000	2.537.590.000	1.590.000.000	136.350.000	103.560.000	239.910.000	7.417.033.000
155	Kab. Cianjur	3.402.720.000	185.724.000	2.752.640.000	215.050.000	2.967.690.000	2.160.000.000	161.600.000	103.560.000	265.160.000	8.981.294.000
156	Kab. Cirebon	850.680.000	241.200.000	3.440.800.000	215.050.000	3.655.850.000	2.544.000.000	202.000.000	103.560.000	305.560.000	7.597.290.000
157	Kab. Garut	4.466.070.000	383.508.000	3.612.840.000	215.050.000	3.827.890.000	2.652.000.000	212.100.000	103.560.000	315.660.000	11.645.128.000
158	Kab. Indramayu	3.296.385.000	209.844.000	2.666.620.000	215.050.000	2.881.670.000	1.902.000.000	156.550.000	103.560.000	260.110.000	8.550.009.000
159	Kab. Karawang	3.190.050.000	214.668.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	1.854.000.000	151.500.000	103.560.000	255.060.000	8.309.428.000
160	Kab. Kuningan	1.807.695.000	250.848.000	2.752.640.000	215.050.000	2.967.690.000	2.256.000.000	161.600.000	103.560.000	265.160.000	7.547.393.000
161	Kab. Majalengka	2.764.710.000	125.424.000	2.236.520.000	215.050.000	2.451.570.000	2.058.000.000	131.300.000	103.560.000	234.860.000	7.634.564.000
162	Kab. Pangandaran	1.063.350.000	67.536.000	1.075.250.000	-	1.075.250.000	558.000.000	50.500.000	103.560.000	154.060.000	2.918.196.000
163	Kab. Purwakarta	319.005.000	267.732.000	1.462.340.000	215.050.000	1.677.390.000	1.152.000.000	85.850.000	103.560.000	189.410.000	3.605.537.000
164	Kab. Subang	2.871.045.000	106.128.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	1.518.000.000	151.500.000	103.560.000	255.060.000	7.545.883.000
165	Kab. Sukabumi	4.997.745.000	183.312.000	4.042.940.000	215.050.000	4.257.990.000	2.316.000.000	237.350.000	103.560.000	340.910.000	12.095.957.000
166	Kab. Sumedang	2.764.710.000	103.716.000	2.236.520.000	215.050.000	2.451.570.000	1.662.000.000	131.300.000	103.560.000	234.860.000	7.216.856.000
167	Kab. Tasikmalaya	638.010.000	183.312.000	3.354.780.000	215.050.000	3.569.830.000	2.106.000.000	196.950.000	103.560.000	300.510.000	6.797.662.000
168	Kota Bandung	-	342.504.000	2.580.600.000	215.050.000	2.795.650.000	906.000.000	151.500.000	103.560.000	255.060.000	4.299.214.000
169	Kota Banjar	425.340.000	57.888.000	430.100.000	-	430.100.000	150.000.000	20.200.000	103.560.000	123.760.000	1.187.088.000
170	Kota Bekasi	1.276.020.000	441.396.000	1.032.240.000	215.050.000	1.247.290.000	336.000.000	60.600.000	103.560.000	164.160.000	3.464.866.000
171	Kota Bogor	106.335.000	127.836.000	645.150.000	-	645.150.000	408.000.000	30.300.000	103.560.000	133.860.000	1.421.181.000
172	Kota Cimahi	106.335.000	98.892.000	322.575.000	-	322.575.000	90.000.000	15.150.000	103.560.000	118.710.000	736.512.000
173	Kota Cirebon	531.675.000	96.480.000	537.625.000	-	537.625.000	132.000.000	25.250.000	103.560.000	128.810.000	1.426.590.000
174	Kota Depok	744.345.000	407.628.000	946.220.000	215.050.000	1.161.270.000	378.000.000	55.550.000	103.560.000	159.110.000	2.850.353.000
175	Kota Sukabumi	744.345.000	212.256.000	752.675.000	-	752.675.000	198.000.000	35.350.000	103.560.000	138.910.000	2.046.186.000
176	Kota Tasikmalaya	1.063.350.000	89.244.000	1.075.250.000	-	1.075.250.000	414.000.000	50.500.000	103.560.000	154.060.000	2.795.904.000
177	Provinsi Jawa Tengah						-				
178	Kab. Banjarnegara	2.068.640.000	101.308.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.668.000.000	101.000.000	102.720.000	203.720.000	6.117.268.000
179	Kab. Banyumas	2.792.664.000	226.176.000	2.241.648.000	207.560.000	2.449.208.000	1.986.000.000	136.350.000	102.720.000	239.070.000	7.693.118.000
180	Kab. Batang	1.551.480.000	70.680.000	1.556.700.000	-	1.556.700.000	1.488.000.000	75.750.000	102.720.000	178.470.000	4.845.330.000
181	Kab. Blora	1.654.912.000	101.308.000	1.328.384.000	207.560.000	1.535.944.000	1.770.000.000	80.800.000	102.720.000	183.520.000	5.245.684.000
182	Kab. Boyolali	1.861.776.000	134.292.000	1.971.820.000	-	1.971.820.000	1.602.000.000	95.950.000	102.720.000	198.670.000	5.768.558.000
183	Kab. Brebes	1.758.344.000	113.088.000	1.411.408.000	207.560.000	1.618.968.000	1.782.000.000	85.850.000	102.720.000	188.570.000	5.460.970.000
184	Kab. Cilacap	2.482.368.000	124.868.000	1.992.576.000	207.560.000	2.200.136.000	1.704.000.000	121.200.000	102.720.000	223.920.000	6.735.292.000
185	Kab. Demak	1.241.184.000	143.716.000	1.162.336.000	207.560.000	1.369.896.000	1.494.000.000	70.700.000	102.720.000	173.420.000	4.422.216.000
186	Kab. Grobogan	1.965.208.000	207.328.000	1.577.456.000	207.560.000	1.785.016.000	1.680.000.000	95.950.000	102.720.000	198.670.000	5.836.222.000
187	Kab. Jepara	1.654.912.000	98.952.000	1.328.384.000	207.560.000	1.535.944.000	1.170.000.000	80.800.000	102.720.000	183.520.000	4.643.328.000
188	Kab. Karanganyar	1.758.344.000	82.460.000	1.764.260.000	-	1.764.260.000	1.062.000.000	85.850.000	102.720.000	188.570.000	4.855.634.000
189	Kab. Kebumen	2.689.232.000	134.292.000	2.158.624.000	207.560.000	2.366.184.000	2.760.000.000	131.300.000	102.720.000	234.020.000	8.183.728.000
190	Kab. Kendal	1.861.776.000	120.156.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.716.000.000	101.000.000	102.720.000	203.720.000	5.977.252.000
191	Kab. Klaten	1.965.208.000	193.192.000	2.158.624.000	207.560.000	2.366.184.000	2.406.000.000	131.300.000	102.720.000	234.020.000	7.164.604.000
192	Kab. Kudus	517.160.000	131.936.000	934.020.000	-	934.020.000	792.000.000	45.450.000	102.720.000	148.170.000	2.523.286.000
193	Kab. Magelang	1.861.776.000	110.732.000	1.743.504.000	207.560.000	1.951.064.000	2.232.000.000	106.050.000	102.720.000	208.770.000	6.364.342.000
194	Kab. Pati	2.172.072.000	98.952.000	1.743.504.000	207.560.000	1.951.064.000	2.436.000.000	106.050.000	102.720.000	208.770.000	6.866.858.000
195	Kab. Pekalongan	1.965.208.000	80.104.000	1.577.456.000	207.560.000	1.785.016.000	1.710.000.000	95.950.000	102.720.000	198.670.000	5.738.998.000
196	Kab. Pemalang	1.448.048.000	124.868.000	1.162.336.000	207.560.000	1.369.896.000	1.332.000.000	70.700.000	102.720.000	173.420.000	4.448.232.000
197	Kab. Purbalingga	1.861.776.000	98.952.000	1.494.432.000	207.560.000	1.701.992.000	1.434.000.000	90.900.000	102.720.000	193.620.000	5.290.340.000
198	Kab. Purworejo	1.654.912.000	129.580.000	1.660.480.000	-	1.660.480.000	2.964.000.000	80.800.000	102.720.000	183.520.000	6.592.492.000
199	Kab. Rembang	1.448.048.000	63.612.000	1.452.920.000	-	1.452.920.000	1.764.000.000	70.700.000	102.720.000	173.420.000	4.902.000.000
200	Kab. Semarang	1.965.208.000	122.512.000	1.971.820.000	-	1.971.820.000	1.410.000.000	95.950.000	102.720.000	198.670.000	5.668.210.000
201	Kab. Sragen	2.068.640.000	169.632.000	1.660.480.000	207.560.000	1.868.040.000	1.248.000.000	101.000.000	102.720.000	203.720.000	5.558.032.000
202	Kab. Sukoharjo	1.241.184.000	89.528.000	1.245.360.000	-	1.245.360.000	1.002.000.000	60.600.000	102.720.000	163.320.000	3.741.392.000
203	Kab. Tegal	1.758.344.000	153.140.000	1.868.040.000	-	1.868.040.000	1.722.000.000	90.900.000	102.720.000	193.620.000	5.695.144.000
204	Kab. Temanggung	1.654.912.000	75.392.000	2.075.600.000	-	2.075.600.000	1.734.000.000	101.000.000	102.720.000	203.720.000	5.743.624.000
205	Kab. Wonogiri	2.585.800.000	108.376.000	2.594.500.000	-	2.594.500.000	1.764.000.000	126.250.000	102.720.000	228.970.000	7.281.646.000
206	Kab. Wonosobo	1.551.480.000	80.104.000	1.245.360.000	207.560.000	1.452.920.000	1.590.000.000	75.750.000	102.720.000	178.470.000	4.852.974.000
207	Kota Magelang	206.864.000	68.324.000	311.340.000	-	311.340.000	102.000.000	15.150.000	102.720.000	117.870.000	806.398.000
208	Kota Pekalongan	413.728.000	129.580.000	415.120.000	-	415.120.000	162.000.000	20.200.000	102.720.000	122.920.000	1.243.348.000
209	Kota Salatiga	413.728.000	68.324.000	415.120.000	-	415.120.000	138.000.000	20.200.000	102.720.000	122.920.000	1.158.092.000
210	Kota Semarang	1.654.912.000	157.852.000	1.660.480.000	-	1.660.480.000	1.062.000.000	80.800.000	102.720.000	183.520.000	4.718.764.000
211	Kota Surakarta	517.160.000	87.172.000	518.900.000	-	518.900.000	306.000.000	25.250.000	102.720.000	127.970.000	1.557.202.000
212	Kota Tegal	413.728.000	87.172.000	415.120.000	-	415.120.000	162.000.000	20.200.000	102.720.000	122.920.000	1.200.940.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
213	Provinsi DI Yogyakarta						-				
214	Kab. Bantul	1.745.458.000	173.160.000	1.396.856.000	205.420.000	1.602.276.000	450.000.000	85.850.000	102.480.000	188.330.000	4.159.224.000
215	Kab. Gunung Kidul	1.848.132.000	114.660.000	1.479.024.000	205.420.000	1.684.444.000	864.000.000	90.900.000	102.480.000	193.380.000	4.704.616.000
216	Kab. Kulon Progo	1.232.088.000	74.880.000	986.016.000	205.420.000	1.191.436.000	528.000.000	60.600.000	102.480.000	163.080.000	3.189.484.000
217	Kab. Sleman	1.540.110.000	219.960.000	1.746.070.000	-	1.746.070.000	516.000.000	85.850.000	102.480.000	188.330.000	4.210.470.000
218	Kota Yogyakarta	205.348.000		1.437.940.000	-	1.437.940.000	270.000.000	70.700.000	102.480.000	173.180.000	2.086.468.000
219	Provinsi Jawa Timur						-				
220	Kab. Bangkalan	1.968.408.000	69.716.000	1.540.656.000	213.980.000	1.754.636.000	1.686.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	5.673.100.000
221	Kab. Banyuwangi	2.187.120.000	163.472.000	2.674.750.000	-	2.674.750.000	1.302.000.000	126.250.000	103.440.000	229.690.000	6.557.032.000
222	Kab. Blitar	2.077.764.000	117.796.000	2.353.780.000	-	2.353.780.000	1.488.000.000	111.100.000	103.440.000	214.540.000	6.251.880.000
223	Kab. Bojonegoro	2.843.256.000	156.260.000	2.995.720.000	-	2.995.720.000	2.580.000.000	141.400.000	103.440.000	244.840.000	8.820.076.000
224	Kab. Bondowoso	2.515.188.000	76.928.000	1.968.616.000	213.980.000	2.182.596.000	1.314.000.000	116.150.000	103.440.000	219.590.000	6.308.302.000
225	Kab. Gresik	1.859.052.000	120.200.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	2.136.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	6.235.412.000
226	Kab. Jember	3.171.324.000	245.208.000	2.653.352.000	213.980.000	2.867.332.000	1.488.000.000	156.550.000	103.440.000	259.990.000	8.031.854.000
227	Kab. Jombang	874.848.000	173.088.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.836.000.000	106.050.000	103.440.000	209.490.000	5.340.216.000
228	Kab. Kediri	2.515.188.000	213.956.000	2.225.392.000	213.980.000	2.439.372.000	2.064.000.000	131.300.000	103.440.000	234.740.000	7.467.256.000
229	Kab. Lamongan	2.952.612.000	141.836.000	2.310.984.000	213.980.000	2.524.964.000	2.844.000.000	136.350.000	103.440.000	239.790.000	8.703.202.000
230	Kab. Lumajang	2.077.764.000	98.564.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.230.000.000	106.050.000	103.440.000	209.490.000	5.862.608.000
231	Kab. Madiun	1.640.340.000	67.312.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	1.236.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.727.692.000
232	Kab. Magetan	1.968.408.000	91.352.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	1.410.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	5.589.920.000
233	Kab. Malang	3.280.680.000	230.784.000	2.824.536.000	213.980.000	3.038.516.000	2.340.000.000	166.650.000	103.440.000	270.090.000	9.160.070.000
234	Kab. Mojokerto	1.968.408.000	100.968.000	1.925.820.000	-	1.925.820.000	1.824.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	6.013.536.000
235	Kab. Nganjuk	1.968.408.000	86.544.000	1.711.840.000	213.980.000	1.925.820.000	1.704.000.000	101.000.000	103.440.000	204.440.000	5.889.212.000
236	Kab. Ngawi	2.077.764.000	76.928.000	1.626.248.000	213.980.000	1.840.228.000	1.302.000.000	95.950.000	103.440.000	199.390.000	5.496.310.000
237	Kab. Pacitan	1.312.272.000	69.716.000	1.283.880.000	-	1.283.880.000	1.026.000.000	60.600.000	103.440.000	164.040.000	3.855.908.000
238	Kab. Pamekasan	1.421.628.000	86.544.000	1.112.696.000	213.980.000	1.326.676.000	1.134.000.000	65.650.000	103.440.000	169.090.000	4.137.938.000
239	Kab. Pasuruan	2.296.476.000	115.392.000	2.054.208.000	213.980.000	2.268.188.000	2.190.000.000	121.200.000	103.440.000	224.640.000	7.094.696.000
240	Kab. Ponorogo	2.296.476.000	110.584.000	2.246.790.000	-	2.246.790.000	1.842.000.000	106.050.000	103.440.000	209.490.000	6.705.340.000
241	Kab. Probolinggo	2.624.544.000	134.624.000	2.054.208.000	213.980.000	2.268.188.000	1.980.000.000	121.200.000	103.440.000	224.640.000	7.231.996.000
242	Kab. Sampang	1.530.984.000	52.888.000	1.198.288.000	213.980.000	1.412.268.000	1.116.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	4.286.280.000
243	Kab. Sidoarjo	-	177.896.000	1.540.656.000	213.980.000	1.754.636.000	2.118.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	4.244.872.000
244	Kab. Situbondo	1.859.052.000	108.180.000	1.818.830.000	-	1.818.830.000	816.000.000	85.850.000	103.440.000	189.290.000	4.791.352.000
245	Kab. Sumenep	2.952.612.000	156.260.000	2.310.984.000	213.980.000	2.524.964.000	2.004.000.000	136.350.000	103.440.000	239.790.000	7.877.626.000
246	Kab. Trenggalek	1.421.628.000	64.908.000	1.198.288.000	213.980.000	1.412.268.000	942.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	4.014.944.000
247	Kab. Tuban	2.187.120.000	98.564.000	2.139.800.000	-	2.139.800.000	1.968.000.000	101.000.000	103.440.000	204.440.000	6.597.924.000
248	Kab. Tulungagung	2.077.764.000	151.452.000	2.032.810.000	-	2.032.810.000	1.626.000.000	95.950.000	103.440.000	199.390.000	6.087.416.000
249	Kota Blitar	328.068.000	60.100.000	320.970.000	-	320.970.000	126.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	953.728.000
250	Kota Kediri	328.068.000	50.484.000	320.970.000	-	320.970.000	276.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	1.094.112.000
251	Kota Madiun	328.068.000	84.140.000	320.970.000	-	320.970.000	162.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	1.013.768.000
252	Kota Malang	546.780.000	139.432.000	534.950.000	-	534.950.000	342.000.000	25.250.000	103.440.000	128.690.000	1.691.852.000
253	Kota Mojokerto	218.712.000	33.656.000	320.970.000	-	320.970.000	108.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	799.928.000
254	Kota Pasuruan	437.424.000	38.464.000	427.960.000	-	427.960.000	204.000.000	20.200.000	103.440.000	123.640.000	1.231.488.000
255	Kota Probolinggo	546.780.000	112.988.000	534.950.000	-	534.950.000	174.000.000	25.250.000	103.440.000	128.690.000	1.497.408.000
256	Kota Surabaya	-		2.653.352.000	213.980.000	2.867.332.000	924.000.000	156.550.000	103.440.000	259.990.000	4.051.322.000
257	Kota Batu	328.068.000	69.716.000	320.970.000	-	320.970.000	144.000.000	15.150.000	103.440.000	118.590.000	981.344.000
258	Provinsi Kalimantan Barat						-				
259	Kab. Bengkayang	1.830.152.000	52.888.000	1.818.830.000	-	1.818.830.000	744.000.000	85.850.000	103.440.000	189.290.000	4.635.160.000
260	Kab. Landak	1.399.528.000	45.676.000	1.390.870.000	-	1.390.870.000	936.000.000	65.650.000	103.440.000	169.090.000	3.941.164.000
261	Kab. Kapuas Hulu	1.830.152.000	64.908.000	1.968.616.000	213.980.000	2.182.596.000	1.692.000.000	116.150.000	103.440.000	219.590.000	5.989.246.000
262	Kab. Ketapang	2.153.120.000	81.736.000	1.711.840.000	213.980.000	1.925.820.000	1.572.000.000	101.000.000	103.440.000	204.440.000	5.937.116.000
263	Kab. Mempawah	-	57.696.000	962.910.000	-	962.910.000	402.000.000	45.450.000	103.440.000	148.890.000	1.571.496.000
264	Kab. Sambas	2.045.464.000	129.816.000	1.626.248.000	213.980.000	1.840.228.000	1.158.000.000	95.950.000	103.440.000	199.390.000	5.372.898.000
265	Kab. Sanggau	1.614.840.000	72.120.000	1.604.850.000	-	1.604.850.000	1.014.000.000	75.750.000	103.440.000	179.190.000	4.485.000.000
266	Kab. Sintang	1.507.184.000	60.100.000	1.198.288.000	213.980.000	1.412.268.000	2.436.000.000	70.700.000	103.440.000	174.140.000	5.589.692.000
267	Kota Pontianak	-	228.380.000	641.940.000	-	641.940.000	174.000.000	30.300.000	103.440.000	133.740.000	1.178.060.000
268	Kota Singkawang	538.280.000	100.968.000	534.950.000	-	534.950.000	156.000.000	25.250.000	103.440.000	128.690.000	1.458.888.000
269	Kab. Sekadau	753.592.000	31.252.000	748.930.000	-	748.930.000	522.000.000	35.350.000	103.440.000	138.790.000	2.194.564.000
270	Kab. Melawi	-	28.848.000	941.512.000	213.980.000	1.155.492.000	1.014.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	2.357.330.000
271	Kab. Kayong Utara	645.936.000	21.636.000	641.940.000	-	641.940.000	258.000.000	30.300.000	103.440.000	133.740.000	1.701.252.000
272	Kab. Kubu Raya	968.904.000	129.816.000	962.910.000	-	962.910.000	702.000.000	45.450.000	103.440.000	148.890.000	2.912.520.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
273	Provinsi Kalimantan Tengah						-				
274	Kab. Barito Selatan	321.270.000	35.580.000	503.280.000	209.700.000	712.980.000	558.000.000	30.300.000	102.960.000	133.260.000	1.761.090.000
275	Kab. Barito Utara	-	78.276.000	943.650.000	-	943.650.000	618.000.000	45.450.000	102.960.000	148.410.000	1.788.336.000
276	Kab. Kapuas	-	59.300.000	1.425.960.000	209.700.000	1.635.660.000	1.386.000.000	85.850.000	102.960.000	188.810.000	3.269.770.000
277	Kab. Kotawaringin Barat	642.540.000	123.344.000	629.100.000	-	629.100.000	564.000.000	30.300.000	102.960.000	133.260.000	2.092.244.000
278	Kab. Kotawaringin Timur	-	135.204.000	1.425.960.000	209.700.000	1.635.660.000	1.110.000.000	85.850.000	102.960.000	188.810.000	3.069.674.000
279	Kota Palangkaraya	-	194.504.000	524.250.000	-	524.250.000	180.000.000	25.250.000	102.960.000	128.210.000	1.026.964.000
280	Kab. Katingan	1.392.170.000	40.324.000	1.363.050.000	-	1.363.050.000	966.000.000	65.650.000	102.960.000	168.610.000	3.930.154.000
281	Kab. Seruyan	1.070.900.000	59.300.000	1.048.500.000	-	1.048.500.000	600.000.000	50.500.000	102.960.000	153.460.000	2.932.160.000
282	Kab. Sukamara	-	16.604.000	524.250.000	-	524.250.000	192.000.000	25.250.000	102.960.000	128.210.000	861.064.000
283	Kab. Lamandau	856.720.000	33.208.000	838.800.000	-	838.800.000	528.000.000	40.400.000	102.960.000	143.360.000	2.400.088.000
284	Kab. Gunung Mas	856.720.000	42.696.000	1.006.560.000	209.700.000	1.216.260.000	762.000.000	60.600.000	102.960.000	163.560.000	3.041.236.000
285	Kab. Pulang Pisau	749.630.000	30.836.000	838.800.000	-	838.800.000	594.000.000	40.400.000	102.960.000	143.360.000	2.356.626.000
286	Kab. Murung Raya	-	45.068.000	1.048.500.000	-	1.048.500.000	750.000.000	50.500.000	102.960.000	153.460.000	1.997.028.000
287	Kab. Barito Timur	1.070.900.000	26.092.000	838.800.000	209.700.000	1.048.500.000	618.000.000	50.500.000	102.960.000	153.460.000	2.916.952.000
288	Provinsi Kalimantan Selatan						-				
289	Kab. Banjar	1.412.255.000	69.948.000	2.150.500.000	-	2.150.500.000	1.740.000.000	101.000.000	103.560.000	204.560.000	5.577.263.000
290	Kab. Barito Kuala	1.303.620.000	60.300.000	1.827.925.000	-	1.827.925.000	1.206.000.000	85.850.000	103.560.000	189.410.000	4.587.255.000
291	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.194.985.000	69.948.000	1.182.775.000	-	1.182.775.000	888.000.000	55.550.000	103.560.000	159.110.000	3.494.818.000
292	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.194.985.000	77.184.000	1.182.775.000	-	1.182.775.000	1.014.000.000	55.550.000	103.560.000	159.110.000	3.628.054.000
293	Kab. Hulu Sungai Utara	1.086.350.000	57.888.000	860.200.000	215.050.000	1.075.250.000	1.314.000.000	50.500.000	103.560.000	154.060.000	3.687.548.000
294	Kab. Kotabaru	1.194.985.000	91.656.000	2.258.025.000	-	2.258.025.000	1.212.000.000	106.050.000	103.560.000	209.610.000	4.966.276.000
295	Kab. Tabalong	108.635.000	48.240.000	1.032.240.000	215.050.000	1.247.290.000	786.000.000	60.600.000	103.560.000	164.160.000	2.354.325.000
296	Kab. Tanah Laut	1.194.985.000	57.888.000	1.182.775.000	-	1.182.775.000	810.000.000	55.550.000	103.560.000	159.110.000	3.404.758.000
297	Kab. Tapin	977.715.000	36.180.000	1.032.240.000	215.050.000	1.247.290.000	810.000.000	60.600.000	103.560.000	164.160.000	3.235.345.000
298	Kota Banjarbaru	325.905.000	45.828.000	537.625.000	-	537.625.000	120.000.000	25.250.000	103.560.000	128.810.000	1.158.168.000
299	Kota Banjarmasin	543.175.000	123.012.000	537.625.000	-	537.625.000	312.000.000	25.250.000	103.560.000	128.810.000	1.644.622.000
300	Kab. Balangan	108.635.000	38.592.000	860.200.000	-	860.200.000	942.000.000	40.400.000	103.560.000	143.960.000	2.093.387.000
301	Kab. Tanah Bumbu	869.080.000	53.064.000	860.200.000	215.050.000	1.075.250.000	894.000.000	50.500.000	103.560.000	154.060.000	3.045.454.000
302	Provinsi Kalimantan Timur						-				
303	Kab. Berau	110.477.000	52.712.000	1.383.915.000	-	1.383.915.000	660.000.000	65.650.000	103.320.000	168.970.000	2.376.074.000
304	Kab. Kutai Kartanegara	1.215.247.000	93.444.000	1.532.952.000	212.910.000	1.745.862.000	1.422.000.000	90.900.000	103.320.000	194.220.000	4.670.773.000
305	Kab. Kutai Barat	662.862.000	50.316.000	1.362.624.000	212.910.000	1.575.534.000	1.164.000.000	80.800.000	103.320.000	184.120.000	3.636.832.000
306	Kab. Kutai Timur	-	88.652.000	1.532.952.000	212.910.000	1.745.862.000	846.000.000	90.900.000	103.320.000	194.220.000	2.874.734.000
307	Kab. Paser	-	67.088.000	1.064.550.000	-	1.064.550.000	864.000.000	50.500.000	103.320.000	153.820.000	2.149.458.000
308	Kota Balikpapan	110.477.000	155.740.000	638.730.000	-	638.730.000	204.000.000	30.300.000	103.320.000	133.620.000	1.242.567.000
309	Kota Bontang	331.431.000	100.632.000	319.365.000	-	319.365.000	90.000.000	15.150.000	103.320.000	118.470.000	959.898.000
310	Kota Samarinda	331.431.000	138.968.000	1.064.550.000	-	1.064.550.000	354.000.000	50.500.000	103.320.000	153.820.000	2.042.769.000
311	Kab. Penajam Paser Utara	110.477.000	43.128.000	340.656.000	212.910.000	553.566.000	324.000.000	20.200.000	103.320.000	123.520.000	1.154.691.000
312	Kab. Mahakam Ulu	-	16.772.000	532.275.000	-	532.275.000	300.000.000	25.250.000	103.320.000	128.570.000	977.617.000
313	Provinsi Sulawesi Utara						-				
314	Kab. Bolaang Mongondow	1.222.375.000	47.348.000	1.354.500.000	225.750.000	1.580.250.000	1.212.000.000	75.750.000	104.760.000	180.510.000	4.242.483.000
315	Kab. Minahasa	1.889.125.000	166.964.000	2.821.875.000	-	2.821.875.000	1.620.000.000	126.250.000	104.760.000	231.010.000	6.728.974.000
316	Kab. Sangihe	1.666.875.000	47.348.000	1.693.125.000	-	1.693.125.000	1.002.000.000	75.750.000	104.760.000	180.510.000	4.589.858.000
317	Kota Bitung	889.000.000	94.696.000	903.000.000	-	903.000.000	414.000.000	40.400.000	104.760.000	145.160.000	2.445.856.000
318	Kota Manado	1.222.375.000	99.680.000	1.241.625.000	-	1.241.625.000	522.000.000	55.550.000	104.760.000	160.310.000	3.245.990.000
319	Kab. Kepulauan Talaud	1.778.000.000	49.840.000	2.144.625.000	-	2.144.625.000	918.000.000	95.950.000	104.760.000	200.710.000	5.091.175.000
320	Kab. Minahasa Selatan	1.889.125.000	122.108.000	1.918.875.000	-	1.918.875.000	1.062.000.000	85.850.000	104.760.000	190.610.000	5.182.718.000
321	Kota Tomohon	555.625.000	59.808.000	564.375.000	-	564.375.000	264.000.000	25.250.000	104.760.000	130.010.000	1.573.818.000
322	Kab. Minahasa Utara	1.111.250.000	104.664.000	903.000.000	225.750.000	1.128.750.000	786.000.000	50.500.000	104.760.000	155.260.000	3.285.924.000
323	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	666.750.000	37.380.000	1.128.750.000	-	1.128.750.000	558.000.000	50.500.000	104.760.000	155.260.000	2.546.140.000
324	Kota Kotamobagu	444.500.000	49.840.000	451.500.000	-	451.500.000	198.000.000	20.200.000	104.760.000	124.960.000	1.268.800.000
325	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.444.625.000	27.412.000	541.800.000	225.750.000	767.550.000	642.000.000	30.300.000	104.760.000	135.060.000	3.016.647.000
326	Kab. Minahasa Tenggara	1.333.500.000	79.744.000	1.354.500.000	-	1.354.500.000	864.000.000	60.600.000	104.760.000	165.360.000	3.797.104.000
327	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	19.936.000	790.125.000	-	790.125.000	486.000.000	35.350.000	104.760.000	140.110.000	1.436.171.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	777.875.000	22.428.000	632.100.000	225.750.000	857.850.000	486.000.000	35.350.000	104.760.000	140.110.000	2.284.263.000
329	Provinsi Sulawesi Tengah						-				
330	Kab. Banggai	2.378.618.000	69.020.000	1.939.084.000	210.770.000	2.149.854.000	2.022.000.000	116.150.000	103.080.000	219.230.000	6.838.722.000
331	Kab. Banggai Kepulauan	1.297.428.000	35.700.000	1.264.620.000	-	1.264.620.000	864.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.625.428.000
332	Kab. Banggai Laut	756.833.000	26.180.000	737.695.000	-	737.695.000	396.000.000	35.350.000	103.080.000	138.430.000	2.055.138.000
333	Kab. Buol	1.189.309.000	33.320.000	1.159.235.000	-	1.159.235.000	690.000.000	55.550.000	103.080.000	158.630.000	3.230.494.000
334	Kab. Donggala	1.729.904.000	49.980.000	1.686.160.000	-	1.686.160.000	1.002.000.000	80.800.000	103.080.000	183.880.000	4.651.924.000
335	Kab. Morowali	973.071.000	26.180.000	758.772.000	210.770.000	969.542.000	798.000.000	45.450.000	103.080.000	148.530.000	2.915.323.000
336	Kab. Morowali Utara	1.081.190.000	38.080.000	1.053.850.000	-	1.053.850.000	750.000.000	50.500.000	103.080.000	153.580.000	3.076.700.000
337	Kab. Parigi Moutong	2.486.737.000	66.640.000	1.939.084.000	210.770.000	2.149.854.000	1.698.000.000	116.150.000	103.080.000	219.230.000	6.620.461.000
338	Kab. Poso	2.054.261.000	64.260.000	2.002.315.000	-	2.002.315.000	1.020.000.000	95.950.000	103.080.000	199.030.000	5.339.866.000
339	Kab. Sigi	1.621.785.000	49.980.000	1.264.620.000	210.770.000	1.475.390.000	1.056.000.000	75.750.000	103.080.000	178.830.000	4.381.985.000
340	Kab. Tojo Una Una	1.297.428.000	40.460.000	1.264.620.000	-	1.264.620.000	876.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.642.188.000
341	Kab. Tolitoli	1.081.190.000	42.840.000	1.053.850.000	-	1.053.850.000	654.000.000	50.500.000	103.080.000	153.580.000	2.985.460.000
342	Kota Palu	864.952.000	85.680.000	843.080.000	-	843.080.000	276.000.000	40.400.000	103.080.000	143.480.000	2.213.192.000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
343	Provinsi Sulawesi Selatan						-				
344	Kab. Bantaeng	894,976,000	41,412,000	873,040,000	-	873,040,000	402,000,000	40,400,000	103,920,000	144,320,000	2,355,748,000
345	Kab. Barru	783,104,000	34,104,000	763,910,000	-	763,910,000	330,000,000	35,350,000	103,920,000	139,270,000	2,050,388,000
346	Kab. Bone	3,020,544,000	114,492,000	2,357,208,000	218,260,000	2,575,468,000	2,232,000,000	136,350,000	103,920,000	240,270,000	8,182,774,000
347	Kab. Bulukumba	-	51,156,000	1,091,300,000	-	1,091,300,000	816,000,000	50,500,000	103,920,000	154,420,000	2,112,876,000
348	Kab. Enrekang	-	46,284,000	1,047,648,000	218,260,000	1,265,908,000	774,000,000	60,600,000	103,920,000	164,520,000	2,250,712,000
349	Kab. Gowa	2,013,696,000	75,516,000	1,571,472,000	218,260,000	1,789,732,000	1,002,000,000	90,900,000	103,920,000	194,820,000	5,075,764,000
350	Kab. Jeneponto	1,230,592,000	48,720,000	960,344,000	218,260,000	1,178,604,000	678,000,000	55,550,000	103,920,000	159,470,000	3,295,386,000
351	Kab. Luwu	-	63,336,000	2,400,860,000	-	2,400,860,000	1,362,000,000	111,100,000	103,920,000	215,020,000	4,041,216,000
352	Kab. Luwu Utara	1,342,464,000	36,540,000	1,309,560,000	-	1,309,560,000	1,038,000,000	60,600,000	103,920,000	164,520,000	3,891,084,000
353	Kab. Maros	-	60,900,000	1,527,820,000	-	1,527,820,000	618,000,000	70,700,000	103,920,000	174,620,000	2,381,340,000
354	Kab. Pangkajene Kepulauan	1,118,720,000	65,772,000	1,134,952,000	218,260,000	1,353,212,000	618,000,000	65,650,000	103,920,000	169,570,000	3,325,274,000
355	Kota Palopo	447,488,000	48,720,000	982,170,000	-	982,170,000	288,000,000	45,450,000	103,920,000	149,370,000	1,915,748,000
356	Kab. Luwu Timur	1,342,464,000	51,156,000	1,200,430,000	-	1,200,430,000	762,000,000	55,550,000	103,920,000	159,470,000	3,515,520,000
357	Kab. Pinrang	1,342,464,000	65,772,000	1,047,648,000	218,260,000	1,265,908,000	648,000,000	60,600,000	103,920,000	164,520,000	3,486,664,000
358	Kab. Sinjai	894,976,000	58,464,000	785,736,000	218,260,000	1,003,996,000	480,000,000	45,450,000	103,920,000	149,370,000	2,586,806,000
359	Kab. Kepulauan Selayar	1,230,592,000	36,540,000	960,344,000	218,260,000	1,178,604,000	528,000,000	55,550,000	103,920,000	159,470,000	3,133,206,000
360	Kab. Sidenreng Rappang	1,230,592,000	41,412,000	1,200,430,000	-	1,200,430,000	636,000,000	55,550,000	103,920,000	159,470,000	3,267,904,000
361	Kab. Soppeng	894,976,000	51,156,000	873,040,000	-	873,040,000	420,000,000	40,400,000	103,920,000	144,320,000	2,383,492,000
362	Kab. Takalar	1,006,848,000	48,720,000	785,736,000	218,260,000	1,003,996,000	600,000,000	45,450,000	103,920,000	149,370,000	2,808,934,000
363	Kab. Tana Toraja	2,125,568,000	63,336,000	1,658,776,000	218,260,000	1,877,036,000	954,000,000	95,950,000	103,920,000	199,870,000	5,219,810,000
364	Kab. Wajo	1,566,208,000	70,644,000	1,527,820,000	-	1,527,820,000	1,140,000,000	70,700,000	103,920,000	174,620,000	4,479,292,000
365	Kota Parepare	447,488,000	53,592,000	436,520,000	-	436,520,000	132,000,000	20,200,000	103,920,000	124,120,000	1,193,720,000
366	Kota Makassar	-	255,780,000	1,636,950,000	-	1,636,950,000	918,000,000	75,750,000	103,920,000	179,670,000	2,990,400,000
367	Kab. Toraja Utara	-	70,644,000	1,833,384,000	218,260,000	2,051,644,000	906,000,000	106,050,000	103,920,000	209,970,000	3,238,258,000
368	Provinsi Sulawesi Tenggara						-				
369	Kab. Bombana	1,287,576,000	54,924,000	2,330,240,000	-	2,330,240,000	858,000,000	111,100,000	103,200,000	214,300,000	4,745,040,000
370	Kab. Buton	751,086,000	62,088,000	593,152,000	211,840,000	804,992,000	570,000,000	35,350,000	103,200,000	138,550,000	2,326,716,000
371	Kab. Buton Selatan	751,086,000	16,716,000	593,152,000	211,840,000	804,992,000	420,000,000	35,350,000	103,200,000	138,550,000	2,131,344,000
372	Kab. Buton Tengah	751,086,000	33,432,000	741,440,000	-	741,440,000	462,000,000	35,350,000	103,200,000	138,550,000	2,126,508,000
373	Kab. Buton Utara	643,788,000	26,268,000	635,520,000	-	635,520,000	540,000,000	30,300,000	103,200,000	133,500,000	1,979,076,000
374	Kab. Kolaka	1,287,576,000	78,804,000	1,016,832,000	211,840,000	1,228,672,000	810,000,000	60,600,000	103,200,000	163,800,000	3,568,852,000
375	Kab. Kolaka Timur	858,384,000	47,760,000	1,016,832,000	211,840,000	1,228,672,000	798,000,000	60,600,000	103,200,000	163,800,000	3,096,616,000
376	Kab. Kolaka Utara	1,609,470,000	50,148,000	1,588,800,000	-	1,588,800,000	798,000,000	75,750,000	103,200,000	178,950,000	4,225,368,000
377	Kab. Konawe	2,682,450,000	140,892,000	2,859,840,000	-	2,859,840,000	2,124,000,000	136,350,000	103,200,000	239,550,000	8,046,732,000
378	Kab. Konawe Kepulauan	751,086,000	33,432,000	741,440,000	-	741,440,000	576,000,000	35,350,000	103,200,000	138,550,000	2,240,508,000
379	Kab. Konawe Selatan	2,682,450,000	95,520,000	2,648,000,000	-	2,648,000,000	2,106,000,000	126,250,000	103,200,000	229,450,000	7,761,420,000
380	Kab. Konawe Utara	751,086,000	42,984,000	1,376,960,000	-	1,376,960,000	1,020,000,000	65,650,000	103,200,000	168,850,000	3,359,880,000
381	Kab. Muna	2,360,556,000	112,236,000	1,864,192,000	211,840,000	2,076,032,000	906,000,000	111,100,000	103,200,000	214,300,000	5,669,124,000
382	Kab. Muna Barat	858,384,000	50,148,000	1,165,120,000	-	1,165,120,000	516,000,000	55,550,000	103,200,000	158,750,000	2,748,402,000
383	Kab. Wakatobi	858,384,000	52,536,000	677,888,000	211,840,000	889,728,000	606,000,000	40,400,000	103,200,000	143,600,000	2,550,248,000
384	Kota Bau-bau	858,384,000	47,760,000	847,360,000	-	847,360,000	258,000,000	40,400,000	103,200,000	143,600,000	2,155,104,000
385	Kota Kendari	1,180,278,000	138,504,000	1,059,200,000	-	1,059,200,000	384,000,000	50,500,000	103,200,000	153,700,000	2,915,682,000
386	Provinsi Bali						-				
387	Kab. Badung	-	151,032,000	654,780,000	-	654,780,000	372,000,000	30,300,000	103,920,000	134,220,000	1,312,032,000
388	Kab. Bangli	219,544,000	46,284,000	349,216,000	218,260,000	567,476,000	432,000,000	20,200,000	103,920,000	124,120,000	1,389,424,000
389	Kab. Buleleng	987,948,000	116,928,000	785,736,000	218,260,000	1,003,996,000	888,000,000	45,450,000	103,920,000	149,370,000	3,146,242,000
390	Kab. Gianyar	768,404,000	148,596,000	611,128,000	218,260,000	829,388,000	420,000,000	35,350,000	103,920,000	139,270,000	2,305,658,000
391	Kab. Jembrana	548,860,000	82,824,000	545,650,000	-	545,650,000	306,000,000	25,250,000	103,920,000	129,170,000	1,612,504,000
392	Kab. Karangasem	878,176,000	56,028,000	873,040,000	-	873,040,000	468,000,000	40,400,000	103,920,000	144,320,000	2,419,564,000
393	Kab. Klungkung	219,544,000	65,772,000	436,520,000	-	436,520,000	354,000,000	20,200,000	103,920,000	124,120,000	1,199,956,000
394	Kab. Tabanan	1,097,720,000	92,568,000	1,091,300,000	-	1,091,300,000	798,000,000	50,500,000	103,920,000	154,420,000	3,234,008,000
395	Kota Denpasar	-	172,956,000	436,520,000	-	436,520,000	258,000,000	20,200,000	103,920,000	124,120,000	991,596,000
396	Provinsi Nusa Tenggara Barat						-				
397	Kab. Bima	1,961,442,000	214,200,000	1,686,160,000	210,770,000	1,896,930,000	1,146,000,000	90,900,000	103,080,000	193,980,000	5,412,552,000
398	Kab. Dompu	871,752,000	154,700,000	674,464,000	210,770,000	885,234,000	486,000,000	40,400,000	103,080,000	143,480,000	2,541,166,000
399	Kab. Lombok Barat	1,089,690,000	347,480,000	843,080,000	210,770,000	1,053,850,000	732,000,000	50,500,000	103,080,000	153,580,000	3,376,600,000
400	Kab. Lombok Tengah	1,307,628,000	442,680,000	1,011,696,000	210,770,000	1,222,466,000	834,000,000	60,600,000	103,080,000	163,680,000	3,970,454,000
401	Kab. Lombok Timur	2,179,380,000	654,500,000	1,686,160,000	210,770,000	1,896,930,000	1,524,000,000	101,000,000	103,080,000	204,080,000	6,458,890,000
402	Kab. Sumbawa	2,615,256,000	390,320,000	2,023,392,000	210,770,000	2,234,162,000	990,000,000	121,200,000	103,080,000	224,280,000	6,454,018,000
403	Kota Mataram	653,814,000	178,500,000	632,310,000	-	632,310,000	300,000,000	30,300,000	103,080,000	133,380,000	1,898,004,000
404	Kota Bima	544,845,000	152,320,000	632,310,000		632,310,000	228,000,000	25,250,000	103,080,000	128,330,000	1,685,805,000
405	Kab. Sumbawa Barat	871,752,000	202,300,000	674,464,000	210,770,000	885,234,000	384,000,000	40,400,000	103,080,000	143,480,000	2,486,766,000
406	Kab. Lombok Utara	544,845,000	218,960,000	421,540,000	210,770,000	632,310,000	198,000,000	25,250,000	103,080,000	128,330,000	1,722,445,000

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIOAN PENCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
407	Provinsi Nusa Tenggara Timur						-				
408	Kab. Alor	1.804.873.000	114.240.000	1.433.236.000	210.770.000	1.644.006.000	1.050.000.000	85.850.000	103.080.000	188.930.000	4.802.049.000
409	Kab. Belu	1.274.028.000	45.220.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	486.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.191.394.000
410	Kab. Ende	2.229.549.000	211.820.000	1.770.468.000	210.770.000	1.981.238.000	1.668.000.000	106.050.000	103.080.000	209.130.000	6.299.737.000
411	Kab. Flores Timur	1.380.197.000	52.360.000	1.601.852.000	210.770.000	1.812.622.000	1.500.000.000	95.950.000	103.080.000	199.030.000	4.944.209.000
412	Kab. Kupang	2.017.211.000	69.020.000	2.023.392.000	210.770.000	2.234.162.000	1.062.000.000	121.200.000	103.080.000	224.280.000	5.606.673.000
413	Kab. Lembata	955.521.000	23.800.000	758.772.000	210.770.000	969.542.000	906.000.000	45.450.000	103.080.000	148.530.000	3.003.393.000
414	Kab. Malaka	424.676.000	47.600.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	762.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	2.620.422.000
415	Kab. Manggarai	1.274.028.000	54.740.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	1.026.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.740.914.000
416	Kab. Manggarai Barat	1.061.690.000	52.360.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	1.014.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.514.196.000
417	Kab. Manggarai Timur	955.521.000	69.020.000	758.772.000	210.770.000	969.542.000	1.056.000.000	45.450.000	103.080.000	148.530.000	3.198.613.000
418	Kab. Nagekeo	743.183.000	16.660.000	590.156.000	210.770.000	800.926.000	678.000.000	35.350.000	103.080.000	138.430.000	2.377.199.000
419	Kab. Ngada	1.274.028.000	42.840.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	906.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.609.014.000
420	Kab. Rote Ndao	1.061.690.000	38.080.000	843.080.000	210.770.000	1.053.850.000	714.000.000	50.500.000	103.080.000	153.580.000	3.021.200.000
421	Kab. Sabu Raijua	637.014.000	16.660.000	505.848.000	210.770.000	716.618.000	378.000.000	30.300.000	103.080.000	133.380.000	1.881.672.000
422	Kab. Sikika	1.061.690.000	90.440.000	1.770.468.000	210.770.000	1.981.238.000	960.000.000	106.050.000	103.080.000	209.130.000	4.302.498.000
423	Kab. Sumba Barat	637.014.000	28.560.000	505.848.000	210.770.000	716.618.000	444.000.000	30.300.000	103.080.000	133.380.000	1.959.572.000
424	Kab. Sumba Barat Daya	1.167.859.000	40.460.000	927.388.000	210.770.000	1.138.158.000	1.050.000.000	55.550.000	103.080.000	158.630.000	3.555.107.000
425	Kab. Sumba Tengah	424.676.000	23.800.000	421.540.000	210.770.000	632.310.000	390.000.000	25.250.000	103.080.000	128.330.000	1.599.116.000
426	Kab. Sumba Timur	2.866.563.000	73.780.000	1.854.776.000	210.770.000	2.065.546.000	936.000.000	111.100.000	103.080.000	214.180.000	6.156.069.000
427	Kab. Timor Tengah Selatan	2.654.225.000	107.100.000	2.697.856.000	210.770.000	2.908.626.000	1.668.000.000	161.600.000	103.080.000	264.680.000	7.602.631.000
428	Kab. Timor Tengah Utara	2.548.056.000	64.260.000	2.023.392.000	210.770.000	2.234.162.000	1.158.000.000	121.200.000	103.080.000	224.280.000	6.228.758.000
429	Kota Kupang	637.014.000	130.900.000	632.310.000	-	632.310.000	306.000.000	30.300.000	103.080.000	133.380.000	1.839.604.000
430	Provinsi Maluku						-				
431	Kab. Buru	1.187.910.000	35.336.000	1.150.150.000	-	1.150.150.000	492.000.000	50.500.000	107.640.000	158.140.000	3.023.536.000
432	Kab. Buru Selatan	712.746.000	10.096.000	690.090.000	-	690.090.000	474.000.000	30.300.000	107.640.000	137.940.000	2.024.872.000
433	Kab. Kepulauan Aru	593.955.000	78.244.000	920.120.000	230.030.000	1.150.150.000	714.000.000	50.500.000	107.640.000	158.140.000	2.694.489.000
434	Kab. Maluku Barat Daya	593.955.000	17.668.000	1.564.204.000	230.030.000	1.794.234.000	708.000.000	85.850.000	107.640.000	193.490.000	3.307.347.000
435	Kab. Maluku Tengah	1.900.656.000	111.056.000	1.656.216.000	230.030.000	1.886.246.000	1.152.000.000	90.900.000	107.640.000	198.540.000	5.248.498.000
436	Kab. Maluku Tenggara	1.306.701.000	45.432.000	1.012.132.000	230.030.000	1.242.162.000	1.146.000.000	55.550.000	107.640.000	163.190.000	3.903.485.000
437	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.187.910.000	42.908.000	1.150.150.000	-	1.150.150.000	492.000.000	50.500.000	107.640.000	158.140.000	3.031.108.000
438	Kab. Seram Bagian Barat	1.306.701.000	55.528.000	1.012.132.000	230.030.000	1.242.162.000	552.000.000	55.550.000	107.640.000	163.190.000	3.319.581.000
439	Kab. Seram Bagian Timur	1.544.283.000	32.812.000	1.380.180.000	230.030.000	1.610.210.000	1.188.000.000	75.750.000	107.640.000	183.390.000	4.558.695.000
440	Kota Ambon	593.955.000	254.924.000	575.075.000	-	575.075.000	300.000.000	91.039.000	107.640.000	198.679.000	1.922.633.000
441	Kota Tual	593.955.000	30.288.000	575.075.000	-	575.075.000	180.000.000	25.250.000	107.640.000	132.890.000	1.512.208.000
442	Provinsi Papua						-				
443	Kab. Asmat	123.170.000	22.788.000	1.756.360.000	231.100.000	1.987.460.000	1.326.000.000	95.950.000	107.760.000	203.710.000	3.663.128.000
444	Kab. Biak Numfor	2.093.890.000	116.472.000	1.756.360.000	231.100.000	1.987.460.000	1.608.000.000	95.950.000	107.760.000	203.710.000	6.009.532.000
445	Kab. Boven Digoel	1.724.380.000	58.236.000	1.848.800.000	231.100.000	2.079.900.000	672.000.000	101.000.000	107.760.000	208.760.000	4.743.276.000
446	Kab. Deiyai	615.850.000	7.596.000	462.200.000	231.100.000	693.300.000	402.000.000	25.250.000	107.760.000	133.010.000	1.851.756.000
447	Kab. Dogiyai	492.680.000	25.320.000	924.400.000	231.100.000	1.155.500.000	474.000.000	50.500.000	107.760.000	158.260.000	2.305.760.000
448	Kab. Intan Jaya	739.020.000	10.128.000	739.520.000	231.100.000	970.620.000	582.000.000	40.400.000	107.760.000	148.160.000	2.449.928.000
449	Kab. Jayapura	492.680.000	32.916.000	1.756.360.000	231.100.000	1.987.460.000	864.000.000	95.950.000	107.760.000	203.710.000	3.580.766.000
450	Kab. Jayawijaya	739.020.000	81.024.000	3.697.600.000	231.100.000	3.928.700.000	1.992.000.000	202.000.000	107.760.000	309.760.000	7.050.504.000
451	Kab. Keerom	615.850.000	35.448.000	1.016.840.000	231.100.000	1.247.940.000	546.000.000	121.339.000	107.760.000	229.099.000	2.674.337.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	1.231.700.000	65.832.000	1.479.040.000	231.100.000	1.710.140.000	990.000.000	80.800.000	107.760.000	188.560.000	4.186.232.000
453	Kab. Lanny Jaya	1.478.040.000	2.532.000	3.605.160.000	231.100.000	3.836.260.000	2.130.000.000	196.950.000	107.760.000	304.710.000	7.751.542.000
454	Kab. Mamberamo Raya	123.170.000	7.596.000	739.520.000	231.100.000	970.620.000	360.000.000	40.400.000	107.760.000	148.160.000	1.609.546.000
455	Kab. Mamberamo Tengah	369.510.000	2.532.000	462.200.000	231.100.000	693.300.000	354.000.000	25.250.000	107.760.000	133.010.000	1.552.352.000
456	Kab. Mappi	1.231.700.000	30.394.000	1.386.600.000	231.100.000	1.617.700.000	984.000.000	75.750.000	107.760.000	183.510.000	4.047.294.000
457	Kab. Merauke	739.020.000	43.044.000	1.848.800.000	231.100.000	2.079.900.000	1.140.000.000	101.000.000	107.760.000	208.760.000	4.210.724.000
458	Kab. Mimika	369.510.000	73.428.000	1.663.920.000	231.100.000	1.895.020.000	912.000.000	90.900.000	107.760.000	198.660.000	3.448.618.000
459	Kab. Nabire	985.360.000	58.236.000	1.386.600.000	231.100.000	1.617.700.000	486.000.000	75.750.000	107.760.000	183.510.000	3.330.806.000
460	Kab. Nduga	492.680.000	10.128.000	2.958.080.000	231.100.000	3.189.180.000	1.488.000.000	161.600.000	107.760.000	269.360.000	5.449.348.000
461	Kab. Paniai	2.463.400.000	15.192.000	2.126.120.000	231.100.000	2.357.220.000	1.326.000.000	116.150.000	107.760.000	223.910.000	6.385.722.000
462	Kab. Pegunungan Bintang	246.340.000	12.660.000	3.142.960.000	231.100.000	3.374.060.000	1.662.000.000	171.700.000	107.760.000	279.460.000	5.574.520.000
463	Kab. Puncak	739.020.000	20.256.000	2.311.000.000	231.100.000	2.542.100.000	1.236.000.000	126.250.000	107.760.000	234.010.000	4.771.386.000
464	Kab. Puncak Jaya	1.231.700.000	22.788.000	2.403.440.000	231.100.000	2.634.540.000	1.830.000.000	131.300.000	107.760.000	239.060.000	5.958.088.000
465	Kab. Sarmi	985.360.000	15.192.000	924.400.000	231.100.000	1.155.500.000	564.000.000	50.500.000	107.760.000	158.260.000	2.878.312.000
466	Kab. Supiori	739.020.000	17.724.000	462.200.000	231.100.000	693.300.000	228.000.000	25.250.000	107.760.000	133.010.000	1.811.054.000
467	Kab. Tolikara	1.231.700.000	7.596.000	4.252.240.000	231.100.000	4.483.340.000	3.270.000.000	232.300.000	107.760.000	340.060.000	9.332.696.000
468	Kab. Waropen	615.850.000	58.236.000	1.016.840.000	231.100.000	1.247.940.000	600.000.000	55.550.000	107.760.000	163.310.000	2.685.336.000
469	Kab. Yahukimo	2.217.060.000	32.916.000	4.714.440.000	231.100.000	4.945.540.000	3.066.000.000	257.550.000	107.760.000	365.310.000	10.626.826.000
470	Kab. Yalimo	862.190.000	5.064.000	462.200.000	231.100.000	693.300.000	1.800.000.000	25.250.000	107.760.000	133.010.000	3.493.564.000
471	Kota Jayapura	615.850.000	65.832.000	462.200.000	231.100.000	693.300.000	234.000.000	25.250.000	107.760.000	133.010.000	1.741.992.000
472	Provinsi Maluku Utara						-				
473	Kab. Halmahera Barat	1.299.177.000	48.564.000	937.240.000	-	937.240.000	1.014.000.000	40.400.000	108.120.000	148.520.000	3.447.501.000
474	Kab. Halmahera Selatan	2.834.568.000									

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB			BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM OLEH KADER	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN			GRAND TOTAL BOKB
				BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	OPERASIONAL PENGCEGAHAN STUNTING	TOTAL		MEDIA KIE	MANAJEMEN	TOTAL	
483	Provinsi Banten										
484	Kab. Lebak	3.243.584.000	119.732.000	2.516.416.000	224.680.000	2.741.096.000	2.020.000.000	141.400.000	104.640.000	246.040.000	8.419.902.000
485	Kab. Pandeglang	3.914.610.000	89.424.000	3.145.520.000	224.680.000	3.370.200.000	2.034.000.000	176.750.000	104.640.000	281.390.000	9.689.624.000
486	Kab. Serang	2.448.766.000	114.264.000	2.606.288.000	224.680.000	2.830.968.000	1.956.000.000	146.450.000	104.640.000	251.090.000	7.501.088.000
487	Kab. Tangerang	1.565.844.000	231.012.000	2.606.288.000	224.680.000	2.830.968.000	1.644.000.000	146.450.000	104.640.000	251.090.000	6.522.914.000
488	Kota Cilegon	223.092.000	62.100.000	898.720.000	-	898.720.000	228.000.000	40.400.000	104.640.000	145.040.000	1.587.552.000
489	Kota Serang	671.076.000	84.456.000	674.040.000	-	674.040.000	376.000.000	30.300.000	104.640.000	134.940.000	1.960.512.000
490	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	Kota Tangerang Selatan	-	356.212.000	786.380.000	-	786.380.000	324.000.000	35.350.000	104.640.000	139.990.000	1.605.582.000
492	Provinsi Bangka Belitung										
493	Kab. Bangka	899.120.000	40.324.000	671.049.000	209.700.000	880.749.000	486.000.000	40.400.000	102.960.000	143.360.000	2.399.544.000
494	Kab. Bangka Barat	636.840.000	21.246.000	503.280.000	209.700.000	712.980.000	384.000.000	30.300.000	102.960.000	133.260.000	1.888.428.000
495	Kab. Bangka Selatan	849.120.000	26.092.000	671.049.000	209.700.000	880.749.000	318.000.000	40.400.000	102.960.000	143.360.000	2.217.312.000
496	Kab. Bangka Tengah	636.840.000	23.720.000	629.100.000	-	629.100.000	378.000.000	30.300.000	102.960.000	133.260.000	1.800.920.000
497	Kab. Belitung	-	33.208.000	524.250.000	-	524.250.000	294.000.000	25.250.000	102.960.000	128.210.000	979.668.000
498	Kab. Belitung Timur	742.980.000	23.720.000	733.950.000	-	733.950.000	234.000.000	35.350.000	102.960.000	138.310.000	1.872.960.000
499	Kota Pangkal Pinang	424.560.000	42.696.000	733.950.000	-	733.950.000	252.000.000	35.350.000	102.960.000	138.310.000	1.591.516.000
500	Provinsi Gorontalo										
501	Kab. Boalemo	754.292.000	40.868.000	599.144.000	213.980.000	813.124.000	492.000.000	35.350.000	103.440.000	138.790.000	2.239.074.000
502	Kab. Bone Bolango	1.939.608.000	93.756.000	1.540.656.000	213.980.000	1.754.636.000	990.000.000	90.900.000	103.440.000	194.340.000	4.972.340.000
503	Kab. Gorontalo	2.047.364.000	69.716.000	1.626.248.000	213.980.000	1.840.228.000	1.230.000.000	95.950.000	103.440.000	199.390.000	5.386.698.000
504	Kab. Gorontalo Utara	1.185.316.000	52.888.000	1.126.890.000	-	1.126.890.000	736.000.000	55.550.000	103.440.000	158.990.000	3.312.084.000
505	Kab. Pohuwato	1.400.828.000	40.868.000	1.112.696.000	213.980.000	1.326.676.000	624.000.000	65.650.000	103.440.000	169.090.000	3.561.462.000
506	Kota Gorontalo	960.804.000	55.292.000	962.910.000	-	962.910.000	300.000.000	45.450.000	103.440.000	148.890.000	2.436.896.000
507	Provinsi Kepulauan Riau										
508	Kab. Bintan	326.452.000	38.080.000	1.053.850.000	-	1.053.850.000	306.000.000	50.500.000	103.080.000	153.580.000	1.877.967.000
509	Kab. Karimun	217.638.000	35.400.000	1.011.696.000	210.770.000	1.222.466.000	426.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	2.065.484.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	761.773.000	23.800.000	737.695.000	-	737.695.000	324.000.000	35.350.000	103.080.000	138.430.000	1.985.658.000
511	Kab. Lingga	-	30.940.000	843.080.000	210.770.000	1.053.850.000	492.000.000	50.500.000	103.080.000	153.580.000	1.730.370.000
512	Kab. Natuna	652.914.000	42.840.000	1.264.620.000	210.770.000	1.475.390.000	456.000.000	75.750.000	103.080.000	178.830.000	2.805.974.000
513	Kota Batam	1.205.828.000	192.920.000	1.264.620.000	-	1.264.620.000	384.000.000	60.600.000	103.080.000	163.680.000	3.318.048.000
514	Kota Tanjung Pinang	168.819.000	23.800.000	421.540.000	-	421.540.000	108.000.000	20.200.000	103.080.000	123.280.000	785.439.000
515	Provinsi Papua Barat										
516	Kab. Fak Fak	1.335.280.000	38.220.000	1.586.032.000	233.240.000	1.819.272.000	894.000.000	85.850.000	108.000.000	193.850.000	4.280.622.000
517	Kab. Kaimana	267.056.000	17.836.000	653.072.000	233.240.000	886.312.000	516.000.000	35.350.000	108.000.000	143.350.000	1.830.554.000
518	Kab. Manokwari	1.068.224.000	127.400.000	839.664.000	233.240.000	1.072.904.000	1.038.000.000	45.450.000	108.000.000	153.450.000	3.459.978.000
519	Kab. Manokwari Selatan	133.528.000	20.384.000	559.776.000	233.240.000	793.016.000	342.000.000	30.300.000	108.000.000	138.300.000	1.427.228.000
520	Kab. Maybrat	267.056.000	20.384.000	2.239.104.000	233.240.000	2.472.344.000	1.560.000.000	121.200.000	108.000.000	229.200.000	4.548.984.000
521	Kab. Puncjungan Arfak	-	17.836.000	932.960.000	233.240.000	1.166.200.000	996.000.000	50.500.000	108.000.000	158.500.000	2.338.536.000
522	Kab. Raja Ampat	1.607.326.000	71.344.000	2.239.104.000	233.240.000	2.472.344.000	726.000.000	121.200.000	108.000.000	229.200.000	5.101.224.000
523	Kab. Sorong	1.468.808.000	89.180.000	2.798.880.000	233.240.000	3.032.120.000	1.512.000.000	151.500.000	108.000.000	259.500.000	6.361.608.000
524	Kab. Sorong Selatan	1.068.224.000	48.412.000	1.399.440.000	233.240.000	1.632.680.000	728.000.000	75.750.000	108.000.000	183.750.000	3.671.066.000
525	Kab. Tambora	1.235.864.000	28.020.000	2.705.584.000	233.240.000	2.938.824.000	1.256.000.000	146.450.000	108.000.000	254.450.000	6.253.166.000
526	Kab. Teluk Bintuni	801.168.000	20.384.000	2.239.104.000	233.240.000	2.472.344.000	702.000.000	121.200.000	108.000.000	229.200.000	4.225.096.000
527	Kab. Teluk Wondama	1.468.808.000	2.548.000	1.212.848.000	233.240.000	1.446.088.000	456.000.000	65.650.000	108.000.000	173.650.000	3.547.094.000
528	Kota Sorong	1.068.224.000	94.276.000	932.960.000	233.240.000	1.166.200.000	246.000.000	50.500.000	108.000.000	158.500.000	2.733.200.000
529	Provinsi Sulawesi Barat										
530	Kab. Majene	934.344.000	31.564.000	695.008.000	217.190.000	912.198.000	492.000.000	40.400.000	103.800.000	144.200.000	2.514.306.000
531	Kab. Mamasa	1.751.895.000	46.132.000	1.476.892.000	217.190.000	1.694.082.000	1.086.000.000	85.850.000	103.800.000	189.650.000	4.767.759.000
532	Kab. Mamuju	1.167.930.000	82.552.000	955.636.000	217.190.000	1.172.826.000	606.000.000	55.550.000	103.800.000	159.350.000	3.188.658.000
533	Kab. Mamuju Tengah	583.965.000	29.136.000	434.380.000	217.190.000	651.570.000	324.000.000	25.250.000	103.800.000	129.050.000	1.717.721.000
534	Kab. Pasangkayu	1.401.516.000	60.700.000	1.303.140.000	-	1.303.140.000	378.000.000	60.600.000	103.800.000	164.400.000	3.307.756.000
535	Kab. Polewali Mandar	1.751.895.000	67.984.000	1.390.016.000	217.190.000	1.607.206.000	1.002.000.000	80.800.000	103.800.000	184.600.000	4.613.685.000
536	Provinsi Kalimantan Utara										
537	Kab. Bunkan	-	31.148.000	851.640.000	212.910.000	1.064.550.000	486.000.000	50.500.000	103.320.000	153.820.000	1.735.518.000
538	Kab. Malinau	110.477.000	28.752.000	1.277.460.000	212.910.000	1.490.370.000	654.000.000	75.750.000	103.320.000	179.070.000	2.462.669.000
539	Kab. Ranau	552.385.000	40.732.000	1.618.116.000	212.910.000	1.831.026.000	1.440.000.000	95.950.000	103.320.000	199.270.000	4.063.413.000
540	Kota Tarakan	-	33.544.000	425.820.000	-	425.820.000	120.000.000	20.200.000	103.320.000	123.520.000	702.884.000
541	Kab. Tana Tidjan	110.477.000	14.376.000	532.275.000	-	532.275.000	192.000.000	25.250.000	103.320.000	128.570.000	977.698.000
TOTAL NASIONAL		603.820.540.000	43.404.876.000	676.710.851.000	56.104.570.000	732.815.421.000	476.390.000.000	36.208.778.000	52.727.640.000	88.936.418.000	1.967.367.255.000

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Komari, SH, MH
NIP.19600920 198203 1 005